



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016 - 2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu dilakukan penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

15. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016 – 2036.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri yang membidangi penataan ruang.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
10. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

12. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
14. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
21. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
22. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
23. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
24. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
25. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditujukan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria

- tertentu seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
28. Kawasan Minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha penangkapan ikan yang dikembangkan secara integrasi oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
 29. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditujukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem.
 30. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
 31. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
 32. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan terhadap kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
 33. Kawasan peruntukan pertambangan yang selanjutnya disingkat KPP, adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan galian yang berwujud padat, cair dan gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum; eksplorasi; operasi-produksi; dan pasca tambang baik di wilayah darat maupun perairan serta tidak dibatasi oleh wilayah administrasi.
 34. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
 35. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
 36. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
 37. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
 38. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
 39. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
 40. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan / atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam.
 41. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

42. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
43. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
44. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
45. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir selanjutnya disingkat HP-3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
46. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
47. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
48. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dengan luas wilayah daratan kurang lebih 2.488,79 km²;
- (2) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana ayat (1) diatas juga mencakup wilayah pesisir, wilayah laut, dan wilayah perairan lainnya, serta wilayah udara.
- (3) Batas-batas wilayah, meliputi :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banggai;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banggai Laut ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Peling.
- (4) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kecamatan Totikum;
 - b. Kecamatan Bulagi;
 - c. Kecamatan Buko;
 - d. Kecamatan Tinangkung;
 - e. Kecamatan Liang;
 - f. Kecamatan Tinangkung Selatan;
 - g. Kecamatan Peling Tengah;
 - h. Kecamatan Totikum Selatan;
 - i. Kecamatan Bulagi Selatan;
 - j. Kecamatan Buko Selatan;

- k. Kecamatan Bulagi Utara;
 - l. Kecamatan Tinangkung Utara
- (5) Ruang lingkup substansi meliputi:
- a. tujuan;
 - b. kebijakan dan strategi penataan ruang;
 - c. rencana struktur ruang;
 - d. rencana pola ruang;
 - e. penetapan kawasan strategis;
 - f. arahan pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan ruang Kabupaten Banggai Kepulauan bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Banggai Kepulauan yang produktif, merata dan berkelanjutan melalui optimalisasi potensi sumberdaya alam yang berbasis pengembangan Minapolitan.

Bagian Ketiga
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Banggai Kepulauan, terdiri atas :

- a. peningkatan pendapatan hasil usaha kelautan;
- b. peningkatan aksesibilitas pemasaran produksi kelautan;
- c. pengembangan obyek wisata bahari dan budaya yang berwawasan lingkungan dan berciri lokal;
- d. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah mendukung kawasan minapolitan;
- e. penataan wilayah laut dan pesisir yang berbasis masyarakat dan ramah lingkungan;
- f. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sentra produksi; dan
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Keempat
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Strategi peningkatan pendapatan hasil usaha kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :
 - a. menjamin ketersediaan informasi kelautan;
 - b. meningkatkan kemampuan dan teknologi perikanan tangkap;
 - c. meningkatkan pembinaan usaha produksi perikanan berorientasi pasar;
 - d. mengadakan pelatihan manajemen usaha perikanan skala rumah tangga;

- e. mengembangkan upaya-upaya perlindungan hak-hak buruh nelayan dan nelayan tradisional dengan pola kemitraan;
 - f. mengembangkan industri pariwisata kelautan;
 - g. mengembangkan industri pengolahan hasil kelautan;
 - h. mengembangkan sistem perkreditan usaha perikanan yang sederhana;
 - i. mempertahankan dan meningkatkan kawasan konservasi;
 - j. mengembangkan budidaya perikanan dan kelautan yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil; dan
 - k. Mengembangkan prasarana pendukung usaha kelautan.
- (2) Strategi Peningkatan aksesibilitas pemasaran produksi kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas :
- a. mengembangkan kawasan industri kelautan;
 - b. mengembangkan pasar hasil industri kelautan;
 - c. mempertahankan stabilitas pasar lokal terhadap komoditas kelautan; dan
 - d. meningkatkan produksi perkebunan sebagai penghasil bahan bakar nabati guna mendukung kegiatan industri kelautan.
- (3) Strategi pengembangan obyek wisata bahari dan budaya yang berwawasan lingkungan dan berciri lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas :
- a. memperbaiki, memelihara dan mengembangkan sarana dan prasarana dasar pariwisata;
 - b. menjamin ketersediaan informasi pariwisata;
 - c. mempromosikan dan memberi insentif bagi investor pariwisata;
 - d. mengembangkan program kemitraan antara pengusaha dan masyarakat lokal untuk usaha kepariwisataan dan kerajinan rakyat;
 - e. menyediakan kredit lunak bagi masyarakat untuk pengembangan usaha kerajinan rakyat yang berwawasan lingkungan;
 - b. mengembangkan dan memperkuat jaringan profesi usaha kepariwisataan; dan
 - c. mempertahankan kawasan situs budaya sebagai potensi budaya.
- (4) Strategi Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana mendukung kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas :
- a. mengembangkan sistem jaringan dan moda transportasi antar pulau yang berbasis penggunaan bahan bakar nabati;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jangkauan jaringan prasarana wilayah antar dan intra kepulauan;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kelautan; dan
 - d. mengembangkan jaringan energi dengan memanfaatkan sumberdaya terbarukan yang ramah lingkungan.
- (5) Strategi penataan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berbasis masyarakat dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri atas :
- a. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan produk, penataan dan penegakan hukum;
 - b. memberdayakan LSM/Perguruan tinggi/lembaga pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat;

- c. menyiapkan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat mitigasi bencana;
 - d. mengoptimalisasi pelestarian kawasan wilayah pesisir serta pengembangan pola pemasaran perikanan yang terintegral dengan kegiatan ekonomi lainnya; dan
 - e. mengoptimalisasi pemanfaatan perairan laut kabupaten bagi kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya maupun sektor non perikanan lainnya yang berbasis masyarakat.
- (5) Strategi Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sentra produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri atas :
- a. menetapkan Bulagi, Tinangkung Selatan dan Totikum sebagai pusat pertumbuhan baru;
 - b. mendorong pengembangan infrastruktur penunjang kawasan pusat pertumbuhan baru;
 - c. mendorong pengembangan industri yang mengolah hasil perkebunan dan pertanian guna mendukung pengembangan minapolitan;
 - d. mendorong pengembangan produk unggulan disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran; dan
 - e. menyiapkan kelembagaan pengelolaan kawasan.
- (6) Strategi Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, terdiri atas :
- a. mendukung penempatan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan budidaya terbangun; dan
 - d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi :
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas :
 - a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kota Salakan
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Bulagi Satu di Kecamatan Bulagi;
 - b. Tataba di Kecamatan Buko;
 - c. Tatakalai di Kecamatan Tinangkung Utara;
 - d. Mansamat A di Kecamatan Tinangkung Selatan;
 - e. Patukuki di Kecamatan Peling Tengah; dan
 - f. Sambiut di Kecamatan Totikum.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Labasiano dan Malangong di Kecamatan Buko;
 - b. Lumbi-lumbia, Palapat dan Buko di Kecamatan Buko Selatan;
 - c. Ambelang di Kecamatan Tinangkung;
 - d. Ponding-Ponding di Kecamatan Tinangkung Utara;
 - e. Tinangkung di Kecamatan Tinangkung Selatan;
 - f. Peling Seasa di Kecamatan Bulagi;
 - g. Sabang di Kecamatan Bulagi Utara;
 - h. Lolantang di Kecamatan Bulagi Selatan;
 - i. Kolak di Kecamatan Peling Tengah;
 - j. Liang, Bajo dan Saleati di Kecamatan Liang;
 - k. Abason di Kecamatan Totikum; dan
 - l. Kalumbatan di Kecamatan Totikum Selatan.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. Sistem jaringan transportasi darat;
- b. Sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. Sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas :
 - a. Jaringan jalan;
 - b. Jaringan prasarana lalu lintas; dan
 - c. Jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1, terdiri atas jaringan jalan arteri, jaringan jalan kolektor, Jaringan jalan Lokal dan jaringan jalan arteri primer;

- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 2, terdiri atas :
 - a. terminal penumpang tipe C terdapat di Kota Salakan.
 - b. sub terminal penumpang terdapat di:
 - 1) Mansamat di Kecamatan Tinangkung Selatan;
 - 2) Bulagi di Kecamatan Bulagi; dan
 - 3) Sambiut di Kecamatan Totikum;
- (4) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9, ayat (1) huruf c, berupa Lintas penyeberangan, terdiri atas:
 - a. lintas penyeberangan provinsi;
 - b. lintas penyeberangan kabupaten;
 - c. lintas penyeberangan antar pulau intra kabupaten; dan
 - d. pelabuhan penyeberangan antar pulau.
- (2) Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :
 - a. Tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. Alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Peningkatan Pelabuhan Pengumpul, yang meliputi titik-titik yang tersebar diseluruh kecamatan di Banggai Kepulauan.
 - b. Peningkatan Pelabuhan Pengumpan, yang meliputi titik tersebar di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu alur pelayaran provinsi meliputi : Luwuk-Salakan-Boniton-Banggai-Sanana.
- (4) Rincian titik-titik pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas:
 - a. tatanan kebandarudaraan;
 - b. ruang udara untuk penerbangan.

- (2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas rencana Bandar Udara Pengumpan di Seasa, Kecamatan Bulagi, dan di desa Sakay Kecamatan Totikum.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 13

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. sistem jaringan informasi dan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan pengelolaan sumber daya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi :
 - a. Pembangkit Tenaga Listrik; dan
 - b. Jaringan Prasarana Energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Pembangkit Listrik Tenaga Diesel, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Pembangkit Listrik Tenaga Air.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi dan jaringan distribusi listrik; dan
- (4) Lokasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan informasi dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan kabel; dan
 - b. sistem jaringan seluler;
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Kota Salakan, Bulagi Satu di Kecamatan Bulagi, Tataba di Kecamatan Buko, Tatakalai di Kecamatan Tinangkung Utara, Mansamat di Kecamatan Tinangkung Selatan, Patukuki di Kecamatan Peling Tengah; dan Sambit di Kecamatan Totikum; dan
- (3) Sistem jaringan seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh pulau yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Pengelolaan Sumberdaya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan pengelolaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas :
 - a. Wilayah Sungai (WS);
 - b. Bendung;
 - c. Daerah Irigasi (DI);
 - d. Daerah Rawa (DR);
 - e. Pantai;
 - f. Danau;
 - g. Cekungan Air Tanah (CAT);
 - h. Sumber Mata Air; dan
 - i. Jaringan Air Baku.
- (2) Wilayah Sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas WS Kabupaten.
- (3) Bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Bendung Kabupaten.
- (4) Daerah Irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas DI kewenangan Pemerintah, DI kewenangan pemerintah provinsi dan kewenangan pemerintah kabupaten;
- (5) Daerah Rawa (DR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di wilayah kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- (6) Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (7) Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di Kecamatan Totikum Selatan, Kecamatan Bulagi Selatan dan Kecamatan Liang;
- (8) Cekungan Air Tanah (CAT) yang berada pada Kabupaten Banggai Kepulauan Cekungan Air Tanah Peleng;
- (9) Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdapat di 93 titik di wilayah kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- (10) Jaringan Air Baku untuk Air Bersih yang berada pada Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi rencana pengembangan sumber air baku dan rencana pengembangan danau.
- (11) Rincian Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Pengelolaan Sumberdaya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 17

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, terdiri atas :
 - a. sistem pengelolaan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;
 - c. sistem jaringan drainase; dan
 - d. sistem evakuasi bencana.

- (2) Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Saiyong dengan sistem *sanitary landfill* di Km 9 Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung di Pulau Peling dan sekurang kurangnya radius 1 Km dari jalan utama; dan
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah dikembangkan di semua wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) Sistem jaringan air minum di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas sistem perpipaan dan sistem non perpipaan.
- (4) Sistem jaringan drainase di Kabupaten Banggai Kepulauan, dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. drainase makro, merupakan jaringan drainase dengan memanfaatkan saluran/aliran sungai-sungai yang ada; dan
 - b. saluran pembuangan atau saluran yang terbuka yang berada di tepi jalan yang berfungsi untuk saluran pembuangan air yang berasal dari perumahan, perdagangan dan transportasi.
- (5) Sistem evakuasi bencana di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. sistem peringatan dini tsunami di Kota Salakan;
 - b. titik dan jalur evakuasi bencana di Kabupaten Banggai Kepulauan, meliputi:
Kota Salakan, meliputi lapangan monumen Trikora dan kompleks kediaman Bupati Banggai Kepulauan, dengan jalur evakuasi sebagai berikut:
 - a) Tungabe-Baka-Bonggan-Lapangan Monumen Trikora Atas;
 - b) Tompudau-Tanjung-Kediaman Bupati Banggai Kepulauan; dan
 - c) pelestarian bangunan pelindung dan atau menanam kembali bakau yang telah rusak di pantai Kota Salakan;
- (6) Sistem rencana kawasan transmigrasi di seluruh wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (7) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 19

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 20

Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dengan luas kurang lebih 26.739 Ha terdapat di :

- a. Kecamatan Tinangkung, dengan luasan kurang lebih 2.025,920 Ha;
- b. Kecamatan Tinangkung Utara, dengan luasan kurang lebih 248,190 Ha;
- c. Kecamatan Bulagi, dengan luasan kurang lebih 8.318,105 Ha;
- d. Kecamatan Bulagi Utara, dengan luasan kurang lebih 810,621 Ha;
- e. Kecamatan Bulagi Selatan, dengan luasan kurang lebih 14.487,200 Ha;
- f. Kecamatan Peling Tengah, dengan luasan kurang lebih 852,564 Ha;
- g. Kecamatan Totikum Selatan, dengan luasan kurang lebih 200,655 Ha; dan
- h. Kecamatan Buko Selatan, dengan luasan kurang lebih 40,690 Ha.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan terhadap kawasan dibawahnya

Pasal 21

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terdiri atas kawasan resapan air yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan luasan 237.842,000 Ha.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 22

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terdiri atas :

- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar danau/waduk;
- d. kawasan sekitar mata air; dan

- e. Kawasan ruang terbuka hijau.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh pulau di Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan panjang pantai kurang lebih 789,58 km.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sungai Paisu Bebek dan Sungai Balayon di Pulau Peling Kecamatan Liang;
 - b. Sungai Ndudukan, Sungai Lomou, Sungai Tutung, Sungai Palam di Pulau Peling Kecamatan Totikum; dan
 - c. Sungai Tobing, Sungai Tobungin, Sungai Nipah, Sungai Mandoni, Sungai Manggalai, Sungai Ambelang, Sungai Luksagu, Sungai Tatakalai di Pulau Peling Kecamatan Tinangkung.
- (4) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terletak di sekitar :
 - a. danau Tendetung dan Danau Ndukukan di Pulau Peling Kecamatan Totikum;
 - b. danau Alani di Pulau Peling Kecamatan Buko;
 - c. danau Kuakon di Pulau Peling Kecamatan Tinangkung; dan
 - d. danau Emeluk di Pulau Peling Kecamatan Bulagi Selatan;
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
mata air di Pulau Peling terdiri atas :
 - a. Paisu Sinangkal;
 - b. Lalanday;
 - c. Bangunemo;
 - d. Manggalai; dan
 - e. Lukpanenteng;
- (6) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi kawasan Kota Salakan dan wilayah perkotaan di seluruh kabupaten Banggai Kepulauan.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 23

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan pantai berhutan bakau;
 - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 1.582,35 Ha meliputi :
 - a. Kecamatan Buko, dengan luasan kurang lebih 76,08 Ha;
 - b. Kecamatan Buko selatan, dengan luasan kurang lebih 226,06 Ha;
 - c. Kecamatan Bulagi, dengan luasan kurang lebih 42,35 Ha;
 - d. Kecamatan Bulagi Selatan, dengan luasan kurang lebih 3,98 Ha;
 - e. Kecamatan Bulagi Utara, dengan luasan kurang lebih 432,82 Ha;
 - f. Kecamatan Liang, dengan luasan kurang lebih 65,55 Ha;
 - g. Kecamatan Peling Tengah, dengan luasan kurang lebih 125,20 Ha;
 - h. Kecamatan Tinangkung, dengan luasan kurang lebih 153,37 Ha;

- i. Kecamatan Tinangkung Selatan, dengan luasan kurang lebih 439,71 Ha; dan
- 10. Kecamatan Tinangkung Utara, dengan luasan kurang lebih 17,22 Ha.
- (3) Kawasan konservasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 171.312 Ha, Liang, Peling Tengah 32.359,35 Ha dan Buko, Buko Selatan, Bulagi selatan 58.092,62 Ha dan di Perairan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Monumen Trikora Desa Salakan Kec.Tinangkung, Bonua Lua Desa Baka, Kec. Tinangkung, Benteng Bebenketan Desa Baka, Kec Tinangkung, Rumah Satu Tiang Luksagu Desa Luksagu, Kec.Tinangkung Utara, Makam Raja Dally Desa Peling Seasa, Kec. Bulagi, Makam Raja Boas Desa Sosom, Kec. Bulagi, Keramat Kombolon Desa Sosom, Kec.Bulagi, Mustika Putih Desa Montomisan, Kec. Bulagi, Masuknya Islam Di P.Peling Desa Lolantang, Kec Bulagi Selatan Pusat Penyembahan Agama, Suku Desa Alul, Kec. Bulagi, Makam Solondonot Desa Sosom, Kec.Bulagi, Masuknya Zending Protestan Desa Alani, Kec.Bulagi Selatan, , Tengkorak Manusia Zaman Dulu Desa Osan, Kec. Bulagi Selatan, Makam Lipuadino (Penyebar Islam) Desa Lolantang, Kec. Bulagi Selatan, Peta Alam Desa Lolantang, Kec. Bulagi Selatan, Batu Masigi Desa Sabang, Kec Bulagi Utara, Batu Duangan Desa Sabang, Kec Bulagi Utara, Sistem Perkawinan Adat Desa Paisu Uluno, Kec Bulagi Utara Balabakon Kec. Bulagi Utara, Mosua Pinda Desa Bulagi, Kec Bulagi, Hukum Adat Modoti Desa Bulagi, Kec Bulagi, Tarian Tradisional Suku Sea-Sea Kec.Bulagi Selatan, Tradisi Penguburan Mayat Desa Osan, Kec.Bulagi Selatan, Pusat Pembuatan Periuk Desa Osan, Kec. Bulagi Selatan, Tradisi Suku Osan Desa Osan, Kec.Bulagi Selatan, Alat Musik Tradisional Kec. Bulagi Selatan, Sanggar Batu Mesea Desa Lumbi-Lumbia, Kec.Buko Selatan.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 24

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terdiri atas :
 - a. Kawasan rawan gempa bumi;
 - b. Kawasan rawan tsunami;
 - c. Kawasan rawan tanah longsor; dan
 - d. Kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (4) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

- (5) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 25

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, terdiri atas :
- a. kawasan suaka perikanan;
 - b. kawasan perlindungan terumbu karang dan padang lamun; dan
 - c. kawasan konservasi laut daerah.
- (2) Kawasan suaka perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa perlindungan terhadap BCF (*Banggai Cardinal Fish*) yang tersebar di Popidolon dan Apal Kec.Liang,Kec.Tinangkung, Desa Bobu Kec.Tinangkung Selatan, Desa Kalumbatan Kec. Totikum Selatandan sebagian perairan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) Kawasan perlindungan terumbu karang dan padang lamun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. kawasan terumbu Karang Malapatia, terletak di perairan Sebelah Barat Pulau Peleng dengan luas sekitar kurang lebih 400 Ha dan terumbu Karang Versuvius seluas kurang lebih 2.500Ha; dan
 - b. Padang Lamun (*sea grass*) yang tersebar di wilayah perairan laut Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (4) Kawasan Konservasi Laut daerah (KKLD) Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perairan Lumbia-lumbia, Ambelang, Bakalan, Bobu, Liang dan perairan Kindandal.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 26

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata; dan
- g. kawasan peruntukan permukiman.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang memiliki luas kurang lebih 39.614 Ha, yang diarahkan pada :
 - a. Kecamatan Bulagi Utara dengan luas kurang lebih 3.503,045Ha (tiga ribu lima ratus tiga empat puluh lima hektar are);
 - b. Kecamatan Bulagi dengan luas kurang lebih 6.785,679 Ha (enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima enam ratus tujuh puluh sembilan hektar are);
 - c. Kecamatan Bulagi Selatan dengan luas kurang lebih 7.893,018 Ha (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga delapan belas hektar are);
 - d. Kecamatan Peling Tengah, dengan luas kurang lebih 5.321,089 Ha (lima ribu tiga ratus dua puluh satu delapan puluh sembilan hektar are);
 - e. Kecamatan Liang dengan luas kurang lebih 3.295,342 Ha (tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima tiga ratus empat puluh dua hektar are);
 - f. Kecamatan Tinangkung dengan luas kurang lebih 9.242,685 Ha (sembilan ribu dua ratus empat puluh dua enam ratus delapan puluh lima hektar are);
 - g. Kecamatan Tinangkung Utara dengan luas kurang lebih 224,067 Ha (dua ratus dua puluh empat enam puluh hektar are);
 - h. Kecamatan Tinangkung Selatan dengan luas kurang lebih 2.692,023 Ha (dua ribu enam ratus sembilan puluh dua puluh tiga hektar are);
 - i. Kecamatan Totikum dengan luas kurang lebih 600,343 Ha (enam ratus tiga puluh tiga hektar are); dan
 - j. Kecamatan TotikumSelatan dengan luas kurang lebih 513,057Ha (lima ratus tiga belas lima puluh tujuh hektar are).
- (3) Hutan Produksi Tetap (HP) yang memiliki luas kurang lebih 33.650 Ha(tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh hektar are), yang diarahkan pada :
 - a. Kecamatan Buko dengan luas kurang lebih 4.276,912 Ha (empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan ratus dua belas hektar are);
 - b. Kecamatan Buko Selatan dengan luas kurang lebih 5.992,705 Ha (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua tujuh ratus lima hektar are);
 - c. Kecamatan Bulagi Utara dengan luas kurang lebih 8.924,812 Ha(delapan ribu sembilan ratus dua puluh empatdelapan ratus dua belas hektar are);
 - d. Kecamatan Bulagi dengan luas kurang lebih 678,774 Ha (enam ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus tujuh puluh empat hektar are);
 - e. Kecamatan Bulagi Selatan dengan luas kurang lebih 4.235,771 Ha (empat ribu dua ratus tiga puluh lima tujuh ratus tujuh puluh satu hektar are);

- f. Kecamatan Tinangkung dengan luas kurang lebih 4.367,215 Ha (empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh dua ratus lima belas hektar are);
 - g. Kecamatan Tinangkung Utara dengan luas kurang lebih 863,683 Ha (delapan ratus enam puluh tiga enam ratus delapan puluh tiga hektar are);
 - h. Kecamatan Totikum dengan luas kurang lebih 1.766,117 Ha (seribu tujuh ratus enam puluh enam seratus tujuh belas hektar are); dan
 - i. Kecamatan Totikum Selatan dengan luas kurang lebih 2.908,824 Ha (dua ribu sembilan ratus delapan delapan puluh empat hektar are).
- (4) Hutan Produksi Dapat Dikonversi (HPK) yang memiliki luas kurang lebih 17.503 Ha (tujuh belas ribu lima ratus tiga hektar are), yang diarahkan pada :
- a. Kecamatan Buko dengan luas kurang lebih 7.025,353 Ha (tujuh ribu dua puluh lima tiga ratus lima puluh tiga hektar are);
 - b. Kecamatan Bulagi Utara dengan luas kurang lebih 5.647,492 Ha (lima ribu enam ratus empat puluh tujuhempat ratus sembilan puluh dua hektar are);
 - c. Kecamatan Bulagi dengan luas kurang lebih 4.501,774 Ha (empat ribu lima ratus satu tujuh ratus tujuh puluh empat hektar are); dan
 - d. Kecamatan BulagiSelatan dengan luas kurang lebih 536,143 Ha (lima ratus tiga puluh lima enam seratus empat puluh tiga hektar are).

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan perkebunan;
 - c. kawasan hortikultura; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
- (3) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
- (4) Kawasan peruntukkan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Sentra pengembangan Durian tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. Sentra pengembangan Manggis di Kecamatan Peling Tengah, Kecamatan Liang dan Kecamatan Tinangkung; dan
 - c. Sentra pengembangan komoditas buah unggulan di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan peruntukkan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. kawasan peternakan sapi tersebar di seluruh kecamatan;
 - b. kawasan peternakan tersebar di seluruh kecamatan;

- c. kawasan peternakan kambing tersebar di seluruh kecamatan;
 - d. kawasan peternakan babi dikembangkan di Kecamatan Bulagi, Kecamatan Bulagi Utara, kecamatan Bulagi Selatan, Kecamatan Buko Selatan dan Kecamatan Buko; dan
 - e. kawasan Peternakan unggas tersebar di seluruh kecamatan.
- (6) Kawasan peruntukan tanaman pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan budidaya laut; dan
 - b. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
- (2) Kawasan Perikanan Budidaya Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Keramba Jaring Tangkap (KJT) di perairan laut Kecamatan Liang;
 - b. Keramba Jaring Apung (KJA) di Kecamatan Liang;
 - c. budidaya teripang di perairan laut Kecamatan Liang, budidaya mata Tujuh (*Abalone*) di perairan laut Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. budidaya Mutiara di perairan laut Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Liang; dan
 - e. Pengembangan rumput laut di perairan laut Kecamatan Bulagi, Liang, Bulagi Utara, Peling Tengah, Tinangkung Selatan, Buko Selatan, Totikum Selatan, Bulagi Selatan, Tinangkung, Buko, dan Tinangkung Utara.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. bagan apung di perairan laut Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Peling Tengah, Liang, Kecamatan Tinangkung Selatan;
 - b. Rumpon di perairan laut Kecamatan Tinangkung Utara;
 - c. *Gill Net* tersebardi perairan laut seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. *Hand line* tersebardi perairan laut seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - e. *Long Line* tersebardi perairan laut seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - f. Sero diperairan laut Kecamatan Peling Tengah, dan Kecamatan Liang;
 - g. Kapal Perikanan tersebardi perairan laut seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - h. Mesin Katinting tersebardi perairan laut seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 31

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, terdiri atas :

- a. pengembangan kawasan industri yang diarahkan di Kecamatan Tinangkung;
- b. industri pengolahan ikan di Kalumbatan Kec.Totikum Selatan ;
- b. industri pengolahan rumput laut, yang diarahkan di Kecamatan Bulagi Selatan;
- c. industri pengolahan buah diarahkan di Kec.Liang dan Kec.Peling Tengah;
- d. industri pengolahan umbi-umbian, yang diarahkan di Kecamatan Bulagi;
- e. industri pengolahan kacang, yang diarahkan di Kecamatan Totikum; dan
- f. industri pengolahan kelapa terpadu, yang diarahkan di Kecamatan Tinangkung Selatan.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pariwisata sejarah dan budaya tersebar di wilayah kabupaten;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam terdapat di seluruh wilayah di Kabupaten;
 - c. kawasan peruntukan agrowisata Pulau Banyak di Kec.Tinangkung; dan
 - d. Kawasan Pariwisata Bahari dan Wisata Kuliner di seluruh Kawasan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Rincian kawasan peruntukkan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. permukiman perkotaan kepadatan sedang; dan
 - b. permukiman perkotaan kepadatan rendah.
- (3) Kawasan permukiman perkotaan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diarahkan untuk permukiman/hunian sedang, industri berbasis tenaga kerja non polutan, jasa, dan perdagangan, serta perkantoran dengan penyebaran meliputi :
 - a. Salakan; dan
 - b. Ambelang
- (4) Kawasan permukiman perkotaan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b kawasan untuk permukiman/hunian kepadatan rendah yang mendukung kegiatan jasa perdagangan dan industri berbasis bahan baku lokal dan berorientasi tenaga kerja, dengan penyebaran meliputi seluruh ibukota kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu:
 - a. Bulagi Satu di Kecamatan Bulagi;
 - b. Sambulangan di Kecamatan Bulagi Utara;
 - c. Lolantang di Kecamatan Bulagi Selatan;
 - d. Tataba di Kecamatan Buko;
 - e. Lumbia-lumbia di Kecamatan Buko Selatan;
 - f. Batulumbu di Kecamatan Tinangkung Utara;
 - g. Mansamat A di Kecamatan Tinangkung Selatan;
 - h. Liang di Kecamatan Liang;
 - i. Patukuki di Kecamatan Peling Tengah;
 - j. Sambiut di Kecamatan Totikum;
 - k. Kalumbatan di Kecamatan Totikum Selatan.
- (5) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan kawasan permukiman yang diarahkan untuk hunian rendah sampai sangat rendah/jarang, berorientasi terhadap lingkungannya (pertanian, peternakan dan perikanan, kehutanan, agrowisata dan pariwisata) dengan bangunan yang tidak memiliki beban berat terhadap tanah, yang penyebarannya meliputi seluruh desa.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 34

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan, terdiri atas :
 - a. Kawasan strategis provinsi; dan
 - b. Kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. Kawasan andalan laut teluk Tolo yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- b. Kawasan Monumen Trikora Banggai Kepulauan yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya.

Pasal 36

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya;
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. kawasan pertumbuhan ekonomi Salakan, meliputi Kecamatan Tinangkung;
 - b. kawasan pusat pertumbuhan Bulagi, meliputi Kecamatan Bulagi dan Kecamatan Buko;
 - c. kawasan pusat pertumbuhan Patukuki, meliputi Kecamatan Peling Tengah dan Liang;
 - d. kawasan pusat pertumbuhan Totikum, meliputi Kecamatan Totikum; dan
 - e. kawasan pusat Pertumbuhan Tinangkung, meliputi Kecamatan Tinangkung Selatan.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas kawasan bersejarah Monumen Trikora Salakan di Kecamatan Tinangkung.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. kawasan Danau Alani di Kecamatan Buko Selatan sebagai sumber energi PLTMH; dan
 - b. kawasan perikanan dan kelautan gugusan Pulau Peling, Pulau Bakalan dan Pulau Tikus
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. Kawasan terumbu karang Malapatia dan Versuvius; dan
 - b. Kawasan padang lamun yang tersebar di wilayah laut Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 37

- (1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

- (2) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.

Pasal 39

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan/atau kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama antar pemerintah kabupaten dengan provinsi, antar kabupaten dan kabupaten/kota dan/atau kabupaten dengan lembaga negara asing non pemerintah.
- (5) Rincian program pemanfaatan ruang yang disusun dalam indikasi program utama lima tahunan tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;

- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**

Pasal 41

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketentuan zonasi struktur ruang;
 - b. Ketentuan zonasi pola ruang; dan
 - c. Ketentuan zonasi kawasan strategis.

Paragraf 1 **Ketentuan Zonasi Struktur Ruang**

Pasal 42

- (1) Peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Peraturan zonasi sistem pusat pelayanan; dan
 - b. Peraturan zonasi sistem prasarana wilayah.
- (2) Peraturan zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
 - b. Peraturan zonasi perdesaan.
- (3) Peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kawasan perkotaan diperuntukkan bagi kegiatan intensitas tinggi dengan mengutamakan fungsi perdagangan dan jasa, industri, permukiman, dan fasilitas umum sesuai dengan karakter perkotaan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. intensitas kegiatan tinggi dengan Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan dan Koefisien Daerah Hijau sesuai dengan peruntukan masing-masing dengan menyediakan Rencana Terbuka Hijau minimum 20% (dua puluh perseratus) sebagai Rencana Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh perseratus) Rencana Terbuka Hijau privat; dan
 - c. pengendalian fungsi kawasan sesuai dengan peraturan zonasi dan perkembangan yang ada pada setiap kawasan perkotaan.
- (4) Peraturan zonasi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kawasan perdesaan diperuntukkan bagi kegiatan intensitas rendah dengan mengutamakan fungsi pertanian dan pendukung kegiatan minapolitan sesuai dengan potensi kawasan perdesaan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. intensitas kegiatan rendah dengan Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan dan Koefisien Daerah Hijau sesuai dengan peruntukan masing-masing; dan
 - c. pengendalian fungsi kawasan sesuai dengan peraturan zonasi dan perkembangan yang ada pada setiap kawasan perdesaan.
- (5) Peraturan zonasi sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana transportasi;
 - b. peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana energi;
 - c. peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana telekomunikasi;
 - d. peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sumber daya air; dan
 - e. peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana lingkungan.
- (6) Peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a meliputi:
- a. peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana transportasi darat;
 - b. peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
 - c. peraturan zonasi kawasan sekitar alur pelayaran;
 - d. peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana bandar udara; dan
 - e. peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana pelabuhan.
- (7) Peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional/provinsi/kabupaten dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi sesuai dengan fungsinya dan ketentuan yang berlaku;
 - b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional;
 - c. pentapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional/provinsi/ kabupaten yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
 - d. kegiatan budidaya yang dapat dikembangkan harus memperhatikan Rumija, Rumaja dan Garis sempadan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat;
 - e. koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) menyesuaikan dengan jenis peruntukkan yang akan dilakukan sebagaimana ditetapkan sebelumnya; dan
 - f. perlu adanya pengendalian terutama Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (8) Peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. keselamatan dan keamanan pelayaran;

- b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.
- (9) Peraturan zonasi kawasan sekitar alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air disepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.
- (10) Peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf d disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
 - b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.
- (11) Peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf e, disusun dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. Ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
 - c. Pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (12) Peraturan zonasi sistem kawasan sekitar prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b disusun dengan memperhatikan :
- a. permukiman, perdagangan jasa dan fasilitas umum dapat dikembangkan di sekitar prasarana energi dengan radius 20-25 m (dua puluh sampai dua puluh lima meter) dari prasarana energi;
 - b. intensitas bangunan Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan dan Koefisien Daerah Hijau menyesuaikan dengan jenis peruntukkan yang akan dilakukan sebagaimana ditetapkan sebelumnya;
 - c. perlu adanya pengendalian yang ketat dan pemberian sanksi bagi yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

- (13) Peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. permukiman, perdagangan jasa dan fasilitas umum dapat dikembangkan di sekitar prasarana telekomunikasi dengan radius 20-25 m (dua puluh sampai dua puluh limameter) dari prasarana telekomunikasi;
 - b. ketentuan intensitas bangunan Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan dan Koefisien Daerah Hijau menyesuaikan dengan jenis peruntukkan yang akan dilakukan sebagaimana ditetapkan sebelumnya;
 - c. ketinggian tower tidak boleh lebih dari 52 m (lima puluh dua meter) berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan pangkalan TNI AU.
- (14) Peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
- a. larangan kegiatan yang dilakukan diluar kegiatan yang menunjang prasarana sumber daya air;
 - b. kegiatan yang boleh berkembang adalah kegiatan pertanian, perkebunan, hutan dan Rencana Tata Hijau (RTH); dan
 - c. Perlu adanya pengendalian terutama Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (15) Peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf e disusun dengan memperhatikan:
- a. arahan pengembangan sistem prasarana lingkungan yang digunakan lintas wilayah secara administratif dengan kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan;
 - b. pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah 3R komunal;
 - c. penanganan persampahan selain menggunakan 3R juga dengan pengembangan sistem komposting;
 - d. pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan.
 - e. pengalokasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sesuai dengan persyaratan teknis;
 - f. pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis dan dengan konsep 3R;
 - g. pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
 - h. penyediaan ruang untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terpadu.
 - i. penerapan pengelolaan limbah B3 terbentuk yang didasarkan atas konsep *cradle-to grave* dan mendorong industri penghasil limbah untuk mengolah, mendaur ulang serta menimbun limbahnya dekat dengan pabrik, dan menerapkan teknik pengelolaan limbah berbahaya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - j. peningkatan kemampuan institusional dalam memberi fungsi bagi pencemar, pemberlakuan secara ketat tentang baku mutu lingkungan.

Paragraf 2

Ketentuan Zonasi Pola Ruang

Pasal 43

- (1) Peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. Peraturan zonasi kawasan budidaya;
- (2) Peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. Peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya;
 - c. Peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - d. Peraturan zonasi kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
 - e. Peraturan zonasi kawasan rawan bencana; dan
 - f. Peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.
- (3) Peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. pengembangan ekowisata dengan tidak merubah bentang alam;
 - b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
 - c. kegiatan budidaya yang diperkenankan adalah kegiatan yang tidak mengolah permukaan tanah secara intensif seperti hutan atau tanaman keras sehingga tidak terjadi erosi tanah atau merubah bentang alam, kecuali kegiatan tersebut mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi kepentingan kabupaten, nasional maupun regional;
 - d. apabila ada hutan produksi dan kegiatan budidaya lainnya yang masuk dalam hutan lindung agar ditingkatkan upaya konservasinya menjadi hutan produksi terbatas; dan
 - e. ketentuan umum intensitas bangunan yaitu Koefisien Dasar Bangunan yang diijinkan 10% (sepuluh perseratus), Koefisien Lantai Bangunan 10% (sepuluh perseratus) dan Koefisien Daerah Hijau 90% (sembilan puluh perseratus).
- (4) Peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
 - a. kawasan resapan air yang diusulkan dapat dibudidayakan sebagai perkebunan tanaman tahunan/tanaman keras dan jenis komoditas yang ditanam disesuaikan dengan komoditas andalan wilayah tersebut;
 - b. kawasan resapan air perlahan-lahan fungsinya ditingkatkan menjadi hutan lindung khususnya pada wilayah-wilayah dengan kelerengan > 25 % (lebih dari dua puluh lima persen) dan zona ini dapat dikukuhkan sebagai hutan lindung dan tidak dibudidayakan;
 - c. dapat dialokasikan sebagai kebun campuran, tanaman tahunan, hutan produksi terbatas ataupun hutan lindung, kegiatan budidaya yang diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - d. kegiatan yang masih boleh dilaksanakan adalah pertanian tanaman semusim atau tahunan yang disertai tindakan konservasi dan ekowisata;

- e. kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif, kecuali dipandang memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi kepentingan regional dan nasional; dan
 - f. ketentuan umum intensitas bangunan Koefisien Dasar Bangunan yang diijinkan 10% (sepuluh perseratus), Koefisien Lantai Bangunan 10% (sepuluh perseratus), Koefisien Daerah Hijau 90% (sembilan puluh perseratus).
- (5) Peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. zonasi kawasan sempadan sungai;
 - b. zonasi kawasan sekitar danau;
 - c. zonasi kawasan sekitar mata air; dan
 - d. zonasi kawasan pantai.
- (6) Peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. penentuan kawasan sempadan bagi perlindungan DAS dan zonasi pemanfaatan (Daerah Alirah Sungai) DAS berdasarkan daya dukung lingkungannya terutama untuk daerah tangkapannya;
 - c. penentuan kawasan sempadan sungai bagi perlindungan (Daerah Alirah Sungai) DAS yaitu sekurang-kurangnya 100 m (seratus meter) di kiri kanan sungai besar, dan 50 m (lima puluh meter) di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman;
 - d. pengelolaan zona pemanfaatan (Daerah Alirah Sungai) DAS dilakukan dengan membagi tipologi (Daerah Alirah Sungai) DAS. Berdasarkan tipologinya, (Daerah Alirah Sungai) DAS terbagi menjadi daerah hulu sungai, daerah sepanjang aliran sungai, daerah irigasi, daerah perkotaan dan industri, serta daerah muara sungai;
 - e. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat tebing sungai atau saluran dari kelongsoran, kegiatan yang tidak memperlambat jalannya arus air, kecuali memang sengaja bermaksud untuk memperlambat laju arus air seperti pembuatan cek dam atau krib, atau dam, atau pembelok arus air sungai;
 - f. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
 - g. Koefisien Dasar Bangunan yang diijinkan 10% (sepuluh perseratus), Koefisien Lantai Bangunan yang diijinkan 10% (sepuluh persen), Koefisien Daerah Hijau yang diijinkan 90% (sembilan puluh perseratus); dan
 - h. Sempadan sungai besar di luar kawasan permukiman adalah 100 m (seratus meter), sedangkan sempadan anak-anak sungai sebesar 50 m (lima puluh meter), sempadan sungai dan anak sungai yang melewati permukiman minimal 15 m (lima belas meter).
- (7) Peraturan zonasi kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau dan pariwisata; dan
 - b. Pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap danau.

- (8) Peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
 - a. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. Pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air;
 - c. Kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan penghutanan atau tanaman tahunan yang produksinya tidak dengan menebang pohon;
 - d. Kegiatan yang masih diperkenankan adalah pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengganggu mata air, pemasangan papan reklame/pengumuman, pondasi dan rentangan kabel listrik, kegiatan sosial masyarakat yang tidak menggunakan tanah secara menetap atau terus menerus dan bangunan lalu lintas air; dan
 - e. Penetapan kawasan perlindungan setempat radius 150 m (seratus lima puluh meter) dari mata air; dan
 - f. Kawasan dengan radius 15 m (lima belas meter) daerah mata air harus bebas dari bangunan kecuali bangunan penyaluran air.
- (9) Peraturan zonasi kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. Zonasi kawasan pantai berhutan bakau;
 - b. Zonasi kawasan taman nasional laut; dan
 - c. Zonasi cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (10) Peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam (9) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
 - b. Ketentuan pelarangan pengambilan pasir pantai ; dan
 - c. Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan/atau mencemari pantai.
- (11) Peraturan zonasi kawasan taman nasional laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
 - a. Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - b. Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - c. Ketentuan pelarangan kegiatan budidaya di zona inti; dan
 - d. Ketentuan pelarangan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.
- (12) Peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf c disusun dengan memperhatikan:
 - a. Tidak diperbolehkan adanya alih fungsi kawasan;
 - b. Sarana prasarana yang dikembangkan pada kawasan situs-situs yang dijadikan obyek wisata harus berada di luar situs;
 - c. Pembagian status zona/penetapan batas lapangan secara jelas : Zona perlindungan inti, merupakan bangunan/ lingkungan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang dilindungi, Zona pemanfaatan, lingkungan di sekitar cagar

- budaya yang dimanfaatkan, baik sebagai permukiman masyarakat, maupun pariwisata;
- d. Pengelolaan potensi kawasan (sebagai wisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan); dan
 - e. Koefisien Dasar Bangunan yang diijinkan 20% (dua puluh perseratus), Koefisien Lantai Bangunan yang diijinkan 20% (dua puluh perseratus), Koefisien Daerah Hijau yang diijinkan 80% (delapan puluh perseratus).
- (13) Peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. Zonasi kawasan rawan bencana longsor;
 - b. Zonasi kawasan rawan bencana banjir; dan
 - c. Zonasi kawasan rawan bencana tsunami.
- (14) Peraturan zonasi kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
- a. Tertutup bagi kegiatan permukiman, persawahan, tanaman semusim dan kegiatan budidaya lainnya yang berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan;
 - b. Pemantapan zona dengan mengembalikan kawasan sesuai fungsi, karena wilayah rawan longsor sebagian besar termasuk dalam kawasan hutan lindung dan resapan air;
 - c. Pembatasan permukiman di wilayah rawan longsor khususnya pada kelerengan > 25 % (lebih dari dua puluh lima persen);
 - d. Pembatasan budidaya khususnya pariwisata dan permukiman; dan
 - e. Koefisien Dasar Bangunan yang diijinkan 30-50% (tiga puluh sampai lima puluh perseratus), Koefisien Lantai Bangunan yang diijinkan 30-50% (tiga puluh sampai lima puluh perseratus) dan Koefisien Daerah Hijau yang diijinkan 50-70% (lima puluh sampai tujuh puluh perseratus).
- (15) Peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. Pembangunan saluran drainase dan kegiatan yang mencegah bencana banjir;
 - b. Untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan;
 - c. Dilarang melaksanakan kegiatan permukiman, diijinkan untuk kegiatan budidaya pertanian, perkebunan; dan
 - d. Koefisien Dasar Bangunan yang diijinkan 30-50% (tiga puluh sampai lima puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan yang diijinkan 30-50% (tiga puluh sampai lima puluh perseratus) dan Koefisien Daerah Hijau yang diijinkan 50-70% (lima puluh sampai tujuh puluh perseratus).
- (16) Peraturan zonasi kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. Untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan;

- b. Dilarang melaksanakan kegiatan permukiman, diijinkan untuk kegiatan budidaya perikanan dan pariwisata; dan
 - c. Koefisien Dasar Bangunan yang diijinkan 30-50%(tiga puluh sampai lima puluh perseratus), Koefisien Lantai Bangunan yang diijinkan 30-50%(tiga puluh sampai lima puluh persen) dan Koefisien Daerah Hijau yang diijinkan 50-70%(lima puluh sampai tujuh puluh perseratus).
- (17) Peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. Zonasi kawasan perlindungan plasma nutfah;
 - b. Zonasi kawasan terumbu karang; dan
 - c. Zonasi kawasan suaka perikanan.
- (18) Peraturan zonasi kawasan perlindungan plasma nutfah disusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) huruf a, dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. Pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik kawasan; dan
 - c. Pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.
- (19) Peraturan zonasi kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan untuk pariwisata bahari;
 - b. Ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang; dan
 - c. Ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf b, yang dapat menimbulkan pencemaran air.
- (20) Peraturan zonasi kawasan suaka perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. Kegiatan ekowisata dan penelitian yang tidak merusak lingkungan;
 - b. Pembagian zona dan kegiatan : Zona inti yaitu dikelola secara alami dan menghindarkan campur tangan manusia, Zona Perlindungan yaitu dikelola sebagai kawasan suaka perikanan, Pengelola dapat melakukan pembinaan areal dengan tanpa mengganggu fungsi suaka perikanan, penelitian yang tidak merusak ekosistem di kawasan ini dapat dilakukan dengan intensif, untuk Zona Pemanfaatan yaitu dikelola sebagai taman wisata dan dimanfaatkan untuk kepentingan rekreasi dan budaya, Zona Penyangga dapat dimanfaatkan secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat.
- (21) Peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
 - b. Peraturan zonasi kawasan pertanian;
 - c. Peraturan zonasi kawasan perikanan;
 - d. Peraturan zonasi kawasan pertambangan;
 - e. Peraturan zonasi kawasan industri;
 - f. Peraturan zonasi kawasan pariwisata; dan
 - g. Peraturan zonasi kawasan perumahan.
- (22) Peraturan zonasi kawasan hutan produksi ayat (21) huruf a disusun dengan memperhatikan:
- a. Pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;

- b. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - c. Dilarang menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis;
 - d. Kawasan ini tidak boleh dialih fungsikan untuk kegiatan lain, dan harus dikendalikan secara ketat; dan
 - e. Koefisien Dasar Bangunan yang diijinkan 5% (lima perseratus), Koefisien Lantai Bangunan yang diijinkan 5% (lima perseratus), Koefisien Daerah Hijau yang diijinkan 95% (sembilan puluh lima perseratus).
- (23) Peraturan zonasi kawasan pertanian ayat (21) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. Dilarang melaksanakan pembangunan fisik dengan fungsi yang tidak mendukung kegiatan pertanian, kecuali kawasan tersebut berada di kawasan perkotaan;
 - b. Kawasan ini hanya diperuntukkan bagi tanaman padi secara terus menerus dengan pola tanam sesuai dengan penetapan Bupati;
 - c. Perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian wajib memperhatikan rencana produksi pangan secara nasional maupun regional serta ada Izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah;
 - d. Pembangunan yang bersifat non pertanian diusahakan agar tidak menggunakan areal pertanian yang subur, beririgasi teknis, setengah teknis dan sederhana;
 - e. Alih fungsi sawah irigasi teknis di kawasan perkotaan diijinkan maksimum 50% (lima puluh perseratus) ; dan
 - f. Alih fungsi sawah irigasi teknis di kawasan perdesaan diijinkan maksimum 20% (dua puluh perseratus) terutama di ruas jalan utama dengan syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (24) Peraturan zonasi kawasan perikanan ayat (21) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. Kegiatan yang diizinkan adalah untuk menunjang pengembangan perikanan dan pariwisata;
 - b. Kegiatan yang tidak berhubungan dengan konservasi dan kepariwisataan tidak diijinkan dikembangkan pada kawasan perikanan; dan
 - c. Alih fungsi kawasan hanya diizinkan maksimum 5% (lima perseratus) dari kawasan konservasi, dengan Koefisien Dasar Bangunan maksimum 30% (tiga puluh perseratus) dari lahan yang digunakan serta masih berkesesuaian dengan peruntukan sempadan pantai.
- (25) Peraturan zonasi kawasan pertambangan ayat (21) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
- a. Percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh tidak merubah dominasi fungsi utama kawasan;
 - b. Kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi AMDAL yang dilengkapi dengan RPL dan RKL untuk yang berdampak besar atau UKL dan UPL untuk yang berdampak kecil;
 - c. Kegiatan pertambangan mulai tahap perencanaan, tahap eksplorasi, tahap eksploitasi dan pasca tambang/reklamasi harus diupayakan tidak menimbulkan perselisihan atau persengketaan dengan masyarakat setempat;

- d. Lokasi kawasan tambang harus dilengkapi fasilitas fisik meliputi jaringan listrik, jaringan tambang, pembuangan sampah/limbah, drainase dan saluran air kotor;
 - e. Tidak diperbolehkan menambang batuan diperbukitan yang dibawahnya terdapat mata air penting atau permukiman;
 - f. Tidak diperbolehkan menambang bongkahan batu dari dalam sungai yang terletak di bahagian hulu dan dekat jembatan.
 - g. Kegiatan yang diijinkan adalah penelitian, penambangan, pengolahan awal dan pengemasan, pengangkutan, pengelolaan dan pemantauan kawasan;
 - h. Kegiatan yang sudah ada yang tidak menunjang kegiatan penambangan dan membahayakan kegiatan tersebut, secara bertahap dipindahkan dengan penggantian yang layak;
 - i. Koefisien Dasar Bangunan yang diijinkan 20% (dua puluh perseratus), Koefisien Lantai Bangunan yang diijinkan 20% (dua puluh perseratus) dan Koefisien Daerah Hijau yang diijinkan 80% (delapan puluh perseratus); dan
 - j. Kegiatan penambangan yang sudah selesai diselenggarakan hendaknya melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan sehingga lahan bekas tambang dapat berbahaya dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif lainnya.
- (26) Peraturan zonasi kawasan industri ayat (21) huruf e, disusun dengan memperhatikan:
- a. Zonasi kawasan industri terdiri dari zona industri dan zona industri non polutan;
 - b. Zona industri polutan adalah untuk kegiatan industri yang menimbulkan polusi;
 - c. Zona industri non polutan adalah untuk industri yang tidak menimbulkan polusi;
 - d. Prosentase koefisien dasar bangunan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan ruang terbuka hijau sebesar 10% (sepuluh puluh perseratus);
 - e. Fasilitas penunjang industri meliputi; perkantoran industri, terminal barang, tempat ibadah, fasilitas olahraga, pemadam kebakaran, ipal, rumah telkom, dan jasa-jasa penunjang industri seperti jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, dan jasa ekspedisi;
 - f. Memiliki akses yang baik dari dan ke semua kawasan yang dikembangkan dalam wilayah banggai kepulauan terutama akses ke zona perdagangan;
 - g. Wajib menyediakan (instalasi Pengolahan Air Limbah) IPAL sesuai dengan kapasitas produksi;
 - h. Pengembangan kawasan industri memperhatikan konsep *eco industrial park*;
 - i. Kegiatan lain yang tidak sesuai dan memiliki izin yang berada pada kawasan industri, harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin dan kegiatan lain yang tidak memiliki izin direlokasi paling lambat 3 tahun;
 - j. Pemanfaatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum maksimum 25% (dua puluh lima perseratus) dari luas areal yang ada; dan
 - k. Koefisien Dasar Bangunan yang diijinkan 50% (lima puluh persen perseratus), Koefisien Lantai Bangunan yang diijinkan 50% (lima puluh perseratus) dan Koefisien Daerah Hijau yang diijinkan 50% (lima puluh perseratus).

(27) Peraturan zonasi kawasan pariwisata ayat (21) huruf f, disusun dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. Perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- c. Pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
- d. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c;
- e. Kegiatan yang diijinkan adalah kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan;
- f. Untuk kegiatan *ecotourisme* pengembangan yang dilakukan tidak bertentangan dengan fungsi kawasan terutama pada kawasan lindung; dan
- g. Pemanfaatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum maksimum 20% (dua puluh perseratus) dari luas lahan yang ada dengan Koefisien Dasar Bangunan yang diijinkan 30% (tiga puluh perseratus), Koefisien Lantai Bangunan yang diijinkan 30% (tiga puluh perseratus) dan Koefisien Daerah Hijau yang diijinkan 70% (tujuh puluh perseratus).

(28) Peraturan zonasi kawasan permukiman ayat (21) huruf g, disusun dengan memperhatikan:

- a. Penetapan amplop bangunan;
- b. Penetapan tema arsitektur bangunan;
- c. Kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat menjadikan sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman;
- d. Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;
- e. Permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
- f. Pengembangan permukiman perkotaan besar dan menengah, diarahkan pada penyediaan kasiba dan lisiba berdiri sendiri, perbaikan kualitas permukiman, dan pengembangan perumahan secara vertikal;
- g. Pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan;
- h. Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha;
- i. Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura, disertai pengolahan hasil, permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis pengembangannya meliputi pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil pertanian;
- j. Membentuk klaster-klaster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan

- permukiman, dan diantara klaster permukiman disediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- k. Pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan sesuai dengan rencana tata ruang;
 - l. Penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
 - m. Penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Paragraf 3

Ketentuan Zonasi Kawasan Strategis

Pasal 44

- (1) Peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Peraturan zonasi kawasan strategis ekonomi;
 - b. peraturan zonasi kawasan strategis sosial kultural;
 - c. Peraturan zonasi kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
 - d. Peraturan zonasi kawasan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
- (2) Peraturan zonasi kawasan strategis ekonomi ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. Pengembangan kawasan strategis ekonomi yang akan memicu perkembangan kawasan sekitarnya;
 - b. Penyediaan fasilitas perkotaan pendukung pusat pertumbuhan; dan
 - c. Penyediaan prasarana pendukung dan pengendalian kawasan sekitar prasarana yang ada.
- (3) Peraturan zonasi kawasan strategis sosial kultural ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
 - a. Zonasi kawasan pengembangan di sekitar kawasan; dan
 - b. Pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu perhatian.
- (4) Peraturan zonasi kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
 - a. Pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan baik pada zona inti maupun zona penunjang harus dilakukan pengembalian ke rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari;
 - b. Untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus melakukan percepatan rehabilitasi lahan; dan
 - c. Pada zona ini tidak boleh melakukan alih fungsi lahan yang mengganggu fungsi lindung apalagi bila didalamnya terdapat kehidupan berbagai satwa maupun tanaman langka yang dilindungi.
- (5) Peraturan zonasi kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:

- a. pada zona ini harus dilengkapi dengan Rencana Tata Hijau yang digunakan sebagai *buffer zone* industri dengan kawasan lainnya;
- b. pengembangan kawasan industri agar terjadi zonasi yang jelas antara permukiman dan kawasan industri; dan
- c. penerapan teknologi yang ramah lingkungan pada kawasan industri.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 45

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (1), terdiri atas :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan;
 - e. izin hak pemanfaatan perairan pesisir (HP-3); dan
 - f. izin lain.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. izin diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah;
 - b. izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya; dan
 - c. ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. izin diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
 - b. izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) untuk luas 1-25 ha (satu sampai dua puluh lima hektar are) diberikan ijin selama 1 (satu) tahun;
 - 2) untuk luas >25 ha (lebih dari dua puluh lima hektar are) sampai dengan 55ha (lima puluh lima hektar are) diberikan ijin selama 2 (dua) tahun; dan

- 3) untuk luas >55 ha (lebih dari lima puluh lima hektar are) diberikan ijin selama 3 (tiga) tahun.
- c. ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. izin diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (5) Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Izin Hak pemanfaatan perairan pesisir (HP-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. pengusaha atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut; dan
 - b. tata cara pemberian, pendaftaran dan pencabutan HP-3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah..
- (7) Izin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang adalah ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundangan;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - c. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - d. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku dengan ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
 - 2) untuk yang telah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak mungkin untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan pengganti yang layak.
 - e. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

- f. ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pengembangan sektoral diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 47

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 49

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), terdiri atas :
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan infrastruktur;
 - h. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - i. penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), terdiri atas :
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan
 - d. penalti.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 51

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
- pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 52

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dikenakan sanksi administratif berupa :
- peringatan tertulis
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian sementara pelayanan umum;
 - penutupan lokasi;
 - pencabutan izin;
 - pembatalan izin;
 - pembongkaran bangunan;
 - pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
- peringatan tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian sementara pelayanan umum;
 - penutupan lokasi;
 - pembongkaran bangunan;
 - pemulihan fungsi ruang; dan/atau

g. denda administratif.

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 54

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor dan antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya di sebut BKPRD.
- (2) Susunan keanggotaan BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab : Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten;
 - c. Sekretaris : Kepala Bappeda Kabupaten;
 - d. Anggota : SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 55

Dalam penataan ruang setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 56

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 55, dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 58

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 59

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf a. berupa :

- a. Masukan, mengenai :
 - a. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - b. pengumpulan data dan informasi;

- c. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
- d. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 60

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf b, dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf c, dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 62

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 63

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 64

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2016-2036 dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (5) Kawasan hutan yang diatur peraturan daerah ini adalah kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No : 869 / Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah.
- (6) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.
- (7) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Selain penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindakan pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan / atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka , dan keluarga; dan
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan arahan sanksi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini dan mengakibatkan terjadi perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara dan disetorkan ke kas negara.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (5) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penatan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (6) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

- j. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- k. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- l. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- m. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- n. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 Januari 2016



Diundangkan di Salakan
pada tanggal 14 Januari 2016



SUDIRMAN SALOTAN, SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI K
TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG 02 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH (01/2016)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016 - 2036**

I. UMUM

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan sub sistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dirasakan adanya penurunan kualitas ruang pada sebagian besar wilayah, menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah dan kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah yang sistematis, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 sampai dengan 2036, disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Secara substansi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Nasional dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/KPTS/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten, sedang secara mekanisme telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/M/2009.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Tujuan penataan ruang daerah merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah daerah merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan.

Rencana struktur ruang kabupaten berfungsi sebagai :

- Arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
- Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;

- Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
- Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
- Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

- Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- Jalan Arteri primer melayani angkutan utama yang merupakan tulang punggung transportasi nasional yang menghubungkan pintu gerbang utama (Pelabuhan Utama dan atau bandar Udara Kelas Utama).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Ayat (1)
Pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya yang belum ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi. Pola ruang wilayah kabupaten memuat rencana pola ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan.
Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :
- Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten
 - Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten
 - Kebutuhan rungan untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan
 - Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Penetapan kawasan hutan lindung tersebar di beberapa di Kabupaten Banggai Kepulauan.
Upaya penanganan/pengelolaan kawasan hutan lindung, melalui :
- Pengembalian fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif;
 - Pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya tetapi terjadi alih fungsi untuk budidaya maka perkembangan dibatasi dan dikembangkan tanaman yang memiliki fungsi lindung;
 - Peningkatan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan;
 - Pengembalian berbagai rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari;
 - Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;
 - Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat yang memberikan nilai ekonomi melalui pengambilan hasil buah bukan kayu, sehingga pola ini memiliki kemampuan perlindungan; serta
 - Meningkatkan kegiatan pariwisata alam (misalnya mendaki gunung, *out bond*, camping) sekaligus menanamkan gerakan cinta alam.
- Pasal 21
Yang dimaksud dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan resapan air di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air, dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Kriteria kawasan resapan air adalah :

- Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1.000 mm per tahun;
- Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm;
- Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 meter per hari;
- Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 meter terhadap muka tanah setempat;
- Kelerengan kurang dari 15 %;
- Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan resapan air, melalui :

- Pengembalian fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif (pembuatan terasiring pada kawasan yang digunakan untuk pertanian dan perkebunan, dan penanaman tanaman tegakan pada pekarangan untuk alih fungsi kawasan permukiman perdesaan)
- Perluasan hutan lindung di wilayah hulu DAS terutama pada area yang mengalami alih fungsi;
- Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;
- Pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya tetapi terjadi alih fungsi untuk budidaya maka perkembangan dibatasi dan dikembangkan tanaman yang memiliki fungsi lindung
- Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat yang memberikan nilai ekonomi melalui pengambilan hasil buah bukan kayu, dan vegetasi yang menjadi tempat kehidupan berbagai satwa;
- Meningkatkan kegiatan pariwisata alam (sekalius menanamkan gerakan cinta alam; serta
- Pengolahan tanah secara teknis sehingga kawasan ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi.
- Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan resapan air harus dipertahankan;
- Peningkatan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan;
- Peningkatan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan.

Pasal 22

Ayat (1)

Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi.

Ayat (2)

Kriteria kawasan sempadan sungai adalah kawasan yang berada sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri kanan sungai besar dan 50 meter kiri kanan anak sungai yang berada diluar permukiman sedangkan untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter, dengan ketentuan meliputi :

- Perlindungan pada sungai besar diluar kawasan permukiman ditetapkan minimum 100 meter.

- Perlindungan terhadap anak-anak sungai diluar permukiman ditetapkan minimum 30-50 meter. Hampir semua kecamatan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki sungai-sungai kecil.
- Pada sungai besar dan anak sungai yang melewati kawasan permukiman ditetapkan minimum 15 meter. Kawasan ini terdapat pada hampir setiap wilayah kecamatan, sekitar aliran sungai ini banyak yang digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh masyarakat setempat.

Ayat (3)

Kriteria kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian danau/telaga yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang kearah darat. Perlindungan ini sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian dan kualitas waduk/telaga, mengingat sangat pentingnya waduk bagi pembangunan.

Ayat (4)

Perlindungan sekitar mata air ini minimum berjari-jari 200 meter dari sumber mata air tersebut. Rencana perlindungan pada sekitar mata air ini harus dilakukan guna menjaga keseimbangan air yang dimanfaatkan, sebab banyak mata air yang berdekatan dengan kawasan budi daya. Untuk mata air yang terletak pada kawasan lindung, maka perlindungan sekitarnya tidak dilakukan secara khusus, sebab pada kawasan lindung tersebut sudah sekaligus berfungsi sebagai perlindungan terhadap lingkungan dan air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Kawasan suaka alam adalah suatu kawasan dengan ciri khas tertentu baik didarat maupun di perairan yang mempunyai fungsi sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Kawasan suaka alam terdiri atas kawasan cagar alam dan kawasan suaka margasatwa.

Kawasan pelestarian alam adalah kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakkan dari suatu jenis flora dan fauna yang perlu dilakukan upaya konservasi, memiliki keanekaragaman hayati dan populasi flora dan fauna yang tinggi, merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis flora dan fauna endemik, mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Ayat (2)

Hutan bakau merupakan sumber daya alam daerah tropis yang mempunyai manfaat ganda baik dari aspek sosial ekonomi maupun ekologi. Besarnya peranan ekosistem hutan mangrove bagi kehidupan dapat diketahui dari banyaknya jenis hewan baik yang hidup di perairan, di atas lahan maupun di tajuk-tajuk pohon mangrove atau manusia yang bergantung pada hutan mangrove tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kawasan ini merupakan kawasan non hutan yang berfungsi sebagai melindungi permukiman dan budaya tradisional dan melindungi permukiman dan budaya tradisional setempat. Cagar budaya ini

ditujukan untuk melestarikan kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Banggai Kepulauan khususnya

Pasal 24

Ayat (1)

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam.

Ayat (2)

Gempa bumi yang potensial terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah gempa bumi tektonik, yaitu diakibatkan oleh pergeseran didalam bumi. Magnitude gempabumi berkisar kecil sampai besar, daerahnya luas, kedalaman sumber gempa bisa dangkal, menengah hingga dalam.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Longsor berpotensi terjadi pada wilayah yang mempunyai kemiringan relatif terjal, dengan agen utama adalah hujan di samping faktor beban dan getaran baik, karena pengaruh kendaraan ataupun gempa bumi. Lokasi longsor dan rawan longsor banyak ditemui di pinggir-pinggir jalan, tebing-tebing dekat sungai, tebing sungai dan lahan perkebunan.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi untuk dibudidayakan atas dasar kondisi potensi sumber daya alam, manusia dan buatan. Kawasan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budidaya lainnya di dalam kawasan tersebut.

Peruntukan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budidaya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Pasal 27

Ayat (1)

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan berupa kayu dan non kayu (damar, jati, mahoni, pinus, rotan dan hasil hutan lainnya). Kawasan hutan produksi juga memiliki fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air, berarti bahwa kawasan ini tidak boleh dialih fungsikan untuk kegiatan lain, dan harus dikendalikan secara ketat.

Ayat (2)

Kawasan hutan produksi terbatas merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas dimana eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih dan tanam.

Ayat (3)

Kawasan hutan produksi tetap merupakan kawasan yang

diperuntukkan bagi hutan produksi tetap di mana eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam.

Ayat (4)

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang karena kesesuaian lahannya dapat dialihfungsikan untuk penggunaan lainnya.

Pasal 28

Ayat (1)

Kawasan peruntukan pertanian selain dimaksudkan untuk mendukung ketahanan pangan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja.

Ayat (2)

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan pertanian tanaman pangan, meliputi:

- Sawah beririgasi teknis harus dipertahankan luasnya.
- Perubahan fungsi sawah hanya diizinkan pada kawasan diluar lahan pertanian berkelanjutan dan tetap mempertahankan saluran irigasi yang ada.
- sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis.

Adapun wilayah kawasan pertanian tanaman pangan meliputi :

- a. sentra pengembangan tanaman padi di Kecamatan Totikum, Kecamatan Totikum Selatan dan Kecamatan Tinangkung Utara;
- b. sentra pengembangan tanaman jagung tersebar di seluruh kecamatan, kecuali di Totikum;
- c. sentra pengembangan tanaman kacang tanah di Kecamatan Totikum, Kecamatan Liang, Kecamatan Totikum Selatan, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Buko Selatan dan Buko;
- d. sentra pengembangan tanaman ubi Banggai di Kecamatan Bulagi, Kecamatan Peling Tengah, Kecamatan Buko, Kecamatan Buko Selatan, dan Bulagi Selatan;
- e. sentra pengembangan tanaman ubi kayu di Kecamatan Liang, Kecamatan Totikum Selatan, Kecamatan Bulagi, Kecamatan Bulagi Selatan dan Kecamatan Peling Tengah;
- f. sentra pengembangan tanaman ubi jalar di Kecamatan Bulagi, Kecamatan Bulagi Utara Kecamatan Bulagi Selatan dan Kecamatan Liang; dan
- g. sentra pengembangan tanaman keladi di Kecamatan Liang, Kecamatan Totikum Selatan, Kecamatan Bulagi, Kecamatan Bulagi Selatan dan Kecamatan Bulagi Utara.
- h. Sentra pengembangan tanaman kedelai di semua kecamatan di Banggai Kepulauan.

Ayat (3)

Upaya pemanfaatan perkebunan antara lain adalah:

- Mengembangkan industri pengolahan hasil komoditi;
- Pengembangan perkebunan dilakukan dengan mengembangkan industri pengolahan hasil komoditi;
- Pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi;
- Pengembangan perkebunan, misalnya merehabilitasi tanaman perkebunan yang rusak atau pada area yang telah mengalami kerusakan yaitu mengembalikan fungsi perkebunan yang telah

berubah menjadi peruntukan lainnya, khususnya yang telah berubah menjadi area pertanian tanaman pangan;

- Pengembangan kawasan-kawasan yang berpotensi untuk tanaman perkebunan sesuai dengan rencana, seperti kelapa, cengkeh, kopi, jahe, vanili, dan cokelat;
- Pengembangan kawasan-kawasan potensi untuk pertanian pangan lahan kering;
- Pengembangan pasar produksi perkebunan; serta
- Pengolahan hasil perkebunan terutama dengan membentuk keterikatan antar produk.

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan perkebunan, meliputi:

- Kawasan perkebunan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan yang lain, dan dapat ditingkatkan perannya sebagai penunjang pariwisata dan penelitian;
- Perkebunan yang juga memiliki fungsi perlindungan tetapi telah dialihfungsikan menjadi tanaman semusim harus dikembalikan menjadi perkebunan kembali dengan melibatkan masyarakat;
- Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan masing-masing; serta
- Penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika.

Adapun kawasan perkebunan tersebar meliputi :

- a. potensi perkembangan areal perkebunan bisa dikembangkan di beberapa kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Kecamatan Buko, Buko Selatan, Bulagi, Bulagi Selatan, Bulagi Utara, Tinangkung, Tinangkung Selatan, Tinangkung Utara, Totikum, Totikum Selatan, Peling Tengah, dan Liang.
- b. sentra Pengembangan Kelapa di Totikum, Tinangkung, dan Buko.
- c. sentra Pengembangan Cengkeh di Kecamatan Bulagi, Bulagi selatan dan Buko.
- d. sentra Pengembangan Kakao di Kecamatan Liang dan Bulagi Selatan.
- e. sentra Pengembangan Kopi di Kecamatan Tinangkung, Bulagi Selatan dan Buko.
- f. sentra Pengembangan Tanaman Jambu Mete di Kecamatan Liang dan Bulagi.
- g. sentra Pengembangan Kapuk di Kecamatan Buko.
- h. sentra pengembangan tanaman Vanili di Kecamatan Liang.
- i. sentra Pengembangan tanaman Kemiri di Kecamatan Bulagi, Bulagi Selatan dan Buko
- j. Sentra pengembangan tanaman pala di seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ayat (4)

Upaya pemanfaatan kawasan hortikultura antara lain adalah:

- Padazona pengembangan pertanian dikembangkan sarana dan prasarana pengelolaan hasil produksi;
- pengembangan sektor pertanian untuk kegiatan agrobisnis dari bahan pertanian menjadi bahan jadi yang siap untuk dipasarkan;
- pengelolaan komoditas unggulan dengan pemasaran nasional.
- Pengembangan komoditas unggulan dengan pemasaran nasional dan ekspor.

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan hortikultura, meliputi:

- kawasan hortikultura sebagai penunjang komoditas unggulan dengan memperhatikan *supply* dan permintaan pasar untuk penstabilan harga produk.
- Lebih mengutamakan komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan memiliki kemampuan pemasaran yang luas.
- kawasan ini sebaiknya tidak dialih fungsikan kecuali untuk kegiatan pertanian dengan catatan mempunyai nilai ekonomis tinggi dan memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas;
- beberapa bagian hortikultura khususnya sayuran terletak pada ketinggian 1000m dpl; dan banyak memiliki kelerengan 40%. Kawasan ini harus ditingkatkan konservasinya secara teknis dan vegetatif.
- kawasan hortikultura buah-buahan harus ditingkatkan nilai ekonomisnya dengan peningkatan nilai ekonomis.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Rencana kawasan pengolahan perikanan diarahkan pada kawasan pesisir yang potensial. Kawasan ini merupakan kawasan yang diarahkan menjadi kawasan minapolitan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Kawasan yang diperuntukkan bagi kawasan pertambangan yang secara ekonomis mempunyai potensi bahan tambang, mencakup bahan tambang mineral logam; mineral bukan logam; dan batuan. Kawasan peruntukan pertambangan dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan pertambangan, meliputi:

- Pengembangan kawasan pertambangan dengan cara mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi hidrologi dan geologi dalam kaitanya untuk pelestarian alam;
- Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi/reklamasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, dengan melakukan penimbunan tanah subur dan/atau bahan-bahan lainnya, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
- Setiap ada kegiatan penggalian harus menyimpan tanah galian atas (top soil) untuk dikembalikan kembali supaya kesuburan tanah tetap terjaga.
- Mengantisipasi dan meminimalisasi kemungkinan dampak negatif dari kegiatan – kegiatan sebelumnya serta pengendalian lingkungan.

- Pada kawasan yang teridentifikasi Golongan bahan galian vital dan Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan A atau B dan bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan penambangan adalah kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau kawasan permukiman, maka eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus disertai AMDAL, kelayakan secara lingkungan, sosial, fisik dan ekonomi terhadap pengaruhnya dalam jangka panjang dan skala yang luas;
- Menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang ketat; serta
- Pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal untuk pengembangan komoditas lahan dan memiliki nilai ekonomi sekaligus untuk mengembalikan kesuburan tanah yang hilang, seperti tanaman jarak pagar dan tanaman nilam.

Ayat (2)

Kawasan peruntukan pertambangan meliputi wilayah :

- a. kawasan peruntukan batubara di Pulau Peling yang tersebar di Kecamatan Tinangkung Utara Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Bulagi Selatan, Kecamatan Totikum dan Kecamatan Totikum Selatan dan Kecamatan Buko Selatan;
- b. Batu Gamping (batu kapur) tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. Granit tersebar di Kecamatan Liang, Kecamatan Buko dan Kecamatan Buko Selatan;
- d. Sirtu tersebar di Kecamatan Tinangkung Utara, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Totikum, Kecamatan Totikum Selatan dan Kecamatan Buko;
- e. Pasir Pantai di Kecamatan Tinangkung Utara dan Kecamatan Buko;
- f. Tanah Lempung tersebar di Kecamatan Totikum, Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Liang, Kecamatan Peling Tengah dan Kecamatan Bulagi Selatan;
- g. Mika (*Sekis*) di Kecamatan Liang, Kecamatan Peling Tengah, Kecamatan Buko dan Kecamatan Buko Selatan;
- h. Gypsum di Kecamatan Liang;
- i. Emas di Kecamatan Liang, dan Kecamatan Bulagi Selatan;
- j. Pasir Kuarsa di Kec.Buko.

Pasal 31

Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan industri. Kawasan peruntukan industri dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumberdaya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan sebagainya.

Pasal 32

Ayat (1)

Kawasan pariwisata diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata dengan kriteria memiliki obyek keindahan alam; kebudayaan dan peninggalan sejarah bernilai tinggi; dan keunikan alami sebagai suaka alam. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya lainnya dimana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.

Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengelolaan obyek dan daya tarik wisata yang mencakup :

- obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna; dan
- obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud peninggalan sejarah, seni budaya, taman rekreasi dan tempat hiburan.

Ayat (2)

Kawasan peruntukkan pariwisata sejarah dan budaya, terdiri atas :

- a. Monumen Trikora Salakan, Bonua Lua dan Benteng Bebungketan di Baka Kecamatan Tinangkung;
- b. Mesjid Tua di Kombutokan dan Benteng Bungkuo Pusaka di Sambiut Kecamatan Totikum;
- c. Benteng Lipuadino, Makam Tua Imam Puadino, Makam Tua Imam Sya'ban, dan Peta Alam di Lolantang Kecamatan Bulagi Selatan;
- d. Perkampungan Suku Bajo di Kalumbatan dan masuknya Injil pertama di Nulion Kecamatan Totikum Selatan;
- e. Museum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- f. Tradisi Penguburan Mayat, pusat pembuatan periuk tanah liat, tradisi suku Sea – Sea di Osan Kecamatan Bulagi.

Ayat (3)

Kawasan peruntukkan pariwisata alam, terdiri atas :

- a. Danau Kuakon di Kecamatan Tinangkung;
- b. Air Terjun Paisu Mondoni Mansamat di Kecamatan Tinangkung Selatan;
- c. Danau Paisu Motono Lalong di Kecamatan Tinangkung Utara;
- d. Danau Tendetung di Kanali Kecamatan Totikum Selatan;
- e. Gua Pentu di Kecamatan Liang;
- f. Danau Emeluk di Kecamatan Bulagi Selatan;
- g. Batu Mesea Lumbia-Lumbia dan Danau Alani di Kecamatan Buko Selatan;
- h. Gagak Peling di Okulo dan Tetendeng Kecamatan Buko;
- i. *Banggai Cardinal Fish* ;
- j. Pantai pasir putih pulau bakalan di Kecamatan Tinangkung;
- k. Pemandian Pantai Lomboan di Kecamatan Tinangkung Selatan; dan
- l. Pemandian Pantai Teduang Ambelang di Kecamatan Tinangkung.

Pasal 33

Ayat (1)

Kawasan peruntukan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdayaguna dan berhasil guna. Kawasan peruntukan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagailingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Ayat (2)

Rencana penataan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, meliputi:

- Peningkatan kualitas permukiman melalui penyediaan infrastruktur yang memadai pada permukiman padat, penyediaan perumahan baru, dan penyediaan Kasiba-Lisiba Berdiri Sendiri. Pada setiap kawasan permukiman disediakan berbagai fasilitas yang memadai sehingga menjadi permukiman yang layak dan nyaman untuk dihuni;
- Pengembangannya adalah untuk permukiman dengan kepadatan rata-rata tinggi, dan sebagian kawasan dapat digunakan untuk kawasan siap bangun.
- Permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota kecamatan pengembangannya adalah untuk perumahan dan fasilitas pelengkapannya sehingga menjadi permukiman yang nyaman dan layak huni;
- Pada permukiman perkotaan yang padat dilakukan peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan melalui perbaikan jalan lingkungan dan jalan setapak, saluran pembuangan air hujan, pengadaan sarana lingkungan, pembangunan sarana MCK (mandi, cuci, kakus) dan pelayanan air bersih;
- Pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan; serta
- Kawasan permukiman baru pengembangannya harus disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti penyediaan jaringan drainase dan pematasan, pelayanan jaringan listrik, telepon, air bersih dan sistem sanitasi yang baik. Kawasan permukiman baru harus menghindari pola *enclove*; serta
- Pada kawasan permukiman perkotaan yang terdapat bangunan lama/kuno, bangunan tersebut harus dilestarikan dan dipelihara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Rencana pengelolaan kawasan permukiman perdesaan antara lain meliputi:

- Secara umum kawasan permukiman perdesaan harus dapat menjadikan sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman;
- Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;
- Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha;
- Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura, disertai pengolahan hasil. Permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis pengembangannya adalah pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil pertanian;
- Perkotaan besar dan menengah penyediaan permukiman selain disediakan oleh pengembang dan masyarakat, juga diarahkan pada penyediaan Kasiba/Lisiba Berdiri Sendiri, perbaikan kualitas permukiman dan pengembangan perumahan secara vertikal; dan

- Membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang di maksud kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- tata ruang di wilayah sekitarnya;
- kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan dibidang lainnya; dan/atau
- peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya,pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Ketentuan umum peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan;

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan;

Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata

ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan

- Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas
Ayat (13)
Cukup jelas
Ayat (14)
Cukup jelas
Ayat (15)
Cukup jelas

Pasal 43

- Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
yang dimaksud ekowisata adalah kegiatan pariwisata yang berbasis lingkungan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas
Ayat (13)
Cukup jelas
Ayat (14)
Cukup jelas
Ayat (15)
Cukup jelas


Ayat (16)
 Cukup jelas
 Ayat (17)
 Cukup jelas
 Ayat (18)
 Cukup jelas
 Ayat (19)
 Cukup jelas
 Ayat (20)
 Cukup jelas
 Ayat (21)
 Cukup jelas
 Ayat (22)
 Cukup jelas
 Ayat (23)
 Cukup jelas
 Ayat (24)
 Cukup jelas
 Ayat (25)
 Cukup jelas
 Ayat (26)
 Cukup jelas
 Ayat (27)
 Cukup jelas
 Ayat (28)
 Cukup jelas
 Pasal 44
 Cukup Jelas
 Pasal 45
 Cukup Jelas
 Pasal 46
 Cukup jelas
 Pasal 47
 Cukup Jelas
 Pasal 48
 Cukup Jelas
 Pasal 49
 Cukup Jelas
 Pasal 50
 Cukup Jelas
 Pasal 51
 Cukup Jelas
 Pasal 52
 Cukup Jelas
 Pasal 53
 Cukup jelas
 Pasal 54
 Cukup Jelas

 Pasal 55
 Cukup jelas.
 Pasal 56
 Cukup jelas.
 Pasal 57
 Cukup Jelas
 Pasal 58

Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NO 01 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PETA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
No. 01 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016 - 2036

KRITERIA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Kriteria Sistem Perkotaan di Kabupaten Banggai Kepulauan

- A. Kriteria Sistem Perkotaan Propinsi yang terkait dengan Kabupaten
1. Kriteria Sistem Perkotaan Propinsi yang terkait dengan Wilayah Kabupaten meliputi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
 2. Kriteria Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan nasional;
 - b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala regional dan nasional atau yang melayani beberapa provinsi lain; dan /atau
 - c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi lain.
 3. Standar Infrastruktur Minimal yang dimiliki Pusat kegiatan Wilayah (PKW) meliputi :
 - a. Perhubungan : Bandara Pusat Penyebaran Tersier, dan/atau Pelabuhan Regional/Pengumpan Primer dan/atau Terminal Penumpang Tipe A.
 - b. Ekonomi : Pasar Induk Regional, Perbankan Regional dan /atau Nasional.
 - c. Kesehatan : Rumah Sakit Umum Tipe B.
 - d. Pendidikan : Perguruan Tinggi D-3 dan S-1.
 - e. Kawasan Perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor impor yang mendukung PKN;
 - f. Kawasan Perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten ;dan/atau
 - g. Kawasan Perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.
- B. Kriteria Sistem Perkotaan Kabupaten
1. Kriteria Sistem Perkotaan Kabupaten adalah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi :
 - a. Kawasan Perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten dan/atau beberapa kecamatan ; dan/atau
 - b. Kawasan Perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten dan/atau beberapa kecamatan.
 2. Standar Infrastruktur Minimal yang dimiliki Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
 - d. Perhubungan : Bandara Perintis , dan/atau Pelabuhan /Pengumpan Sekunder dan /atau Terminal Penumpang Tipe B.
 - e. Ekonomi : Pasar Induk Lokal, Perbankan Lokal dan/atau Regional.
 - f. Kesehatan : Rumah Sakit Umum Tipe C.
 - g. Pendidikan : Sekolah Menengah.

Kriteria Sistem Jaringan Transportasi di Kabupaten Banggai Kepulauan

A. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Nasional yang terkait dengan Kabupaten Banggai Kepulauan.

1. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi Sistem Jaringan Transportasi Darat Nasional, Sistem Jaringan Transportasi Laut Nasional dan Sistem Jaringan Transportasi Udara Nasional.
2. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Darat Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 Meliputi Sistem Jaringan Jalan Nasional, Sistem Jaringan Jalan Kereta Api, Sistem Jaringan Transportasi Penyeberangan.
3. Kriteria Sistem Jaringan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi Jaringan Jalan Nasional dan Terminal Penumpang Nasional.
4. Kriteria Jaringan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 3 mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jalan yang meliputi:
 - a. Jalan Arteri Primer
 - b. Jalan Kolektor yang menghubungkan antar Ibukota Provinsi (K-1)
5. Kriteria Terminal Penumpang Nasional Sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah Terminal Penumpang Kelas A yaitu terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan.
6. Kriteria Sistem Jaringan Jalan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah Sistem Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yang meliputi : Jaringan Jalur Kereta Api dan Jaringan Jalur Kereta Api Antar kota.
7. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yang meliputi: Pelabuhan Penyeberangan dan Lintas Penyeberangan.
8. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Penyeberangan Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yang meliputi Pelabuhan Penyeberangan dan Lintas Penyeberangan Lintas Provinsi.
9. Kriteria Lintas Penyeberangan Lintas Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 8 adalah: pelayaran penyeberangan yang menghubungkan jalan arteri atau jalur kereta api yang berfungsi sebagai pelayanan lintas utama.
10. Kriteria Sistem jaringan Transportasi Laut Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi Tatanan Kepelabuhanan dan Alur Pelayaran.
11. Kriteria Tatanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada angka 10 telah ditetapkan didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi:
 - a. Pelabuhan Internasional/Utama Sekunder yang berfungsi melayani kegiatan dan ahli muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan yang luas serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi laut internasional.
 - b. Pelabuhan Nasional/Utama Tersier yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi tingkat provinsi.
12. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Udara Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan Rute Penerbangan Nasional.
13. Kriteria Tatanan Kebandarudaraan Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 12 telah ditetapkan didalam Rencana Tata Ruang Nasional yang meliputi Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Sekunder dan Tersier.

B. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi di Provinsi Sulawesi Tengah

1. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi di Provinsi meliputi sistem jaringan transportasi darat provinsi, sistem jaringan transportasi laut provinsi, dan sistem jaringan transportasi udara provinsi.

2. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Darat Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sistem jaringan jalan provinsi yang meliputi jaringan jalan provinsi dan terminal penumpang provinsi.
3. Kriteria Jaringan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka (2) mengacu pada peraturan pemerintah mengenai jalan, yang meliputi :
 - a. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota provinsi ke ibukota kabupaten/kota (K-2); dan
 - b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota kabupaten/kota (K-3)
4. Kriteria Terminal Penumpang Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah terminal penumpang kelas B yaitu terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.
5. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Penyebrangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yang meliputi pelabuhan penyebrangan dan lintas penyebrangan lintas kabupaten/kota.
6. Kriteria Lintas Penyebrangan Lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah pelayaran penyebrangan yang menghubungkan jalan kolektor/lokal atau jalur kereta api yang berfungsi melayani lintas cabang.
7. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Laut Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi tatanan kepelabuhanan provinsi dan alur pelayaran provinsi.
8. Kriteria Tatanan Kepelabuhanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 6 adalah pelabuhan regional/pengumpan primer yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dalam jumlah yang relatif kecil serta merupakan pengumpan pada pelabuhan utama.
9. Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Udara Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi tatanan kebandarudaraan provinsi dan Rute penerbangan provinsi.
10. Kriteria Tatanan Kebandarudaraan Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 9 adalah bandara bukan pusat penyebaran.

Kriteria Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan

- A. Kriteria Sistem Jaringan Energi Kelistrikan Nasional yang terkait dengan Kabupaten
 1. Kriteria Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan Nasional yang terkait dengan Wilayah kabupaten meliputi sistem jaringan kelistrikan Nasional dan sistem jaringan minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang energi.
 2. Kriteria Sistem Jaringan Kelistrikan Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi Pembangkit Listrik, dan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Nasional.
 3. Kriteria Pembangkit Listrik Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah untuk :
 - a. Mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan, perdesaan hingga kawasan terisolasi;
 - b. Mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi;
 - c. Mendukung Pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan sumber Energi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap Energi tak terbarukan;
 - d. Berada pada Kawasan dan/atau diluar kawasan yang memiliki potensi sumber daya Energi; dan

- e. Berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman
4. Kriteria Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. Mendukung Ketersediaan Pasokan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dikawasan perkotaan hingga perdesaan;
 - b. Mendukung pengembangan Kawasan Perdesaan, Pulau-pulau Kecil, dan Kawasan Terisolasi;
 - c. Melintasi kawasan permukiman, Wilayah sungai, laut, hutan, persawahan, perkebunan, dan jalur transportasi;
 - d. Berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan persyaratan ruang bebas dan jarak aman;
 - e. Merupakan media penyaluran tenaga listrik adalah kawat saluran udara, kabel bawah laut, dan kabel bawah tanah; dan
 - f. Menyalurkan tenaga listrik berkapasitas besar dengan tegangan minimal lebih dari 35 (tiga puluh lima) kilo volt.
5. Kriteria Sistem Jaringan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Adanya Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi, Fasilitas Pengolahan dan/atau Penyimpanan, dan konsumen yang terintegrasi dengan fasilitas tersebut; dan
 - b. Berfungsi sebagai pendukung Sistem Pasokan Energi Nasional.
6. Kriteria Sistem Jaringan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas : kilang minyak dan gas bumi; depo bahan bakar minyak dan gas bumi; dan jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- B. Kriteria Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan di Kabupaten Banggai Kepulauan Kriteria Sistem Jaringan Energi dan kelistrikan Kabupaten meliputi pembangkit listrik, dan Jaringan transmisi tenaga listrik lintas Kabupaten/Kota yang tidak sambung ke Sistem Jaringan Kelistrikan Nasional.

Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan

1. Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional yang terkait dengan Kabupaten Banggai Kepulauan
 - a. Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional yang terkait dengan Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi sistem jaringan telekomunikasi tetap dan bergerak.
 - b. Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi tetap sebagaimana di maksud pada huruf a meliputi sistem jaringan terestrial dan sistem jaringan satelit.
 - c. Kriteria Sistem jaringan Telekomunikasi bergerak sebagaimana di maksud pada huruf a meliputi sistem jaringan seluler dan sistem jaringan satelit.
 - d. Kriteria Sistem Jaringan Terestrial sebagaimana di maksud pada huruf b meliputi Sistem Jaringan Radio dan Sistem Jaringan Serat Optik baik Darat (SKSO : Sistem Komunikasi Serat Optik) maupun laut (SKKL : Sistem Komunikasi Kabel Laut).
 - e. Kriteria Sistem Jaringan Tetap tidak memungkinkan pelanggan untuk berpindah tempat dalam memenuhi layanan telekomunikasi.
 - f. Kriteria Sistem Jaringan Bergerak memungkinkan pelanggan untuk berpindah tempat dalam memenuhi layanan telekomunikasi.
 - g. Kriteria Teknis Jaringan Terestrial dan satelit ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi
 - h. Kriteria Layanan Jaringan Telekomunikasi meliputi layanan Telepon, data, gambar dan suara baik Badan Usaha Milik Negara maupun swasta.
2. Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Banggai Kepulauan

- a. Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi Provinsi meliputi seluruh sistem layanan telekomunikasi yang berada di wilayah kerja provinsi Sulawesi Tengah .
- b. Sistem Jaringan Komunikasi sebagaimana yang di maksud pada huruf a meliputi Jaringan Layanan Telekomunikasi Tetap, Jaringan Telekomunikasi Bergerak, Jaringan Telekomunikasi Khusus, Jaringan Stasiun Televisi Lokal, Jaringan Stasiun Radio Lokal dan Jaringan Radio Amatir.
- c. Sistem Jaringan Telekomunikasi tetap sebagaimana di maksud pada huruf b adalah sistem jaringan tetap lokal berbasis kabel baik tembaga maupun optic.
- d. Sistem Jaringan Telekomunikasi bergerak sebagaimana di maksud pada huruf b adalah sistem jaringan lokal dan Antar Daerah Berbasis Teknologi Selular.
- e. Sistem Jaringan Telekomunikasi khusus sebagaimana di maksud pada huruf b adalah sistem jaringan lokal dan antar daerah untuk kepentingan khusus.
- f. Sistem Jaringan Televisi sebagaimana di maksud pada huruf b adalah sistem jaringan televisi lokal dan Nasional yang memiliki stasiun pemancar dan relay berada di wilayah kerja provinsi.
- g. Sistem jaringan Radio sebagaimana di maksud pada huruf b adalah sistem jaringan radio lokal dan nasional yang memiliki stasiun pemancar relay berada di wilayah provinsi.
- h. Sistem Jaringan Radio Amatir sebagaimana di maksud pada huruf b adalah sistem jaringan radio amatir lokal dan nasional yang memiliki stasiun pemancar dan relay berada di wilayah kerja provinsi.
- i.

Kriteria Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan

- A. Kriteria Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air Nasional yang terkait dengan Kabupaten Banggai Kepulauan
 1. Kriteria Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air Nasional yang terkait dengan wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi: Sistem Wilayah Sungai; Sistem Jaringan Irigasi; dan Sistem Jaringan Rawa dan Pantai Nasional .
 2. Kriteria Sistem Wilayah Sungai (WS) Nasional sebagaimana di maksud pada angka 1 mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum mengenai kriteria dan penetapan wilayah sungai yang meliputi WS Lintas Provinsi dan WS. Strategis Nasional yang terdiri atas sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat dirinci menjadi sungai dan Danau/Waduk Nasional.
 3. Kriteria Sistem Jaringan Irigasi Nasional sebagaimana di maksud pada angka 1 adalah sistem jaringan irigasi dengan katagori luasan DI diatas 3.000 ha (tiga ribu hektar) yang meliputi Bendung/Pintu Air (intake), Saluran Irigasi Primer, Saluran Irigasi Sekunder dan DI Nasional.
 4. Kriteria Sistem Jaringan Rawa dan Pantai Nasional sebagaimana di maksud pada angka 1 dengan katagori berada pada WS Lintas Provinsi dan WS. Strategis Nasional yang meliputi Saluran Rawa, Daerah Rawa Pantai dan Saluran/kanal Banjir Nasional.
 5. Kriteria Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sistem Pengelolaan Sumberdaya Air yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara meliputi Sumber Mata Air/Intake, Saluran Air Baku, Instalasi Air Minum Regional, Jaringan Perpipaan Air Minum.
- B. Kriteria Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air di Kabupaten Banggai Kepulauan
 1. Kriteria Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi yang terkait dengan Wilayah Kabupaten meliputi Sistem Wilayah Sungai; Sistem Jaringan

- Irigasi; Sistem Jaringan Rawa dan Pantai; dan Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air kabupaten.
2. Kriteria Sistem WS sebagaimana, di maksud pada angka 1 mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum mengenai kriteria dan penetapan wilayah sungai yang meliputi WS lintas Kabupaten/Kota yang terdiri atas sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dirinci menjadi Sungai dan Danau/Waduk Provinsi.
 3. Kriteria Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Sistem Jaringan Irigasi dengan Kategori Luasan Di.diantara 1.000 ha (seribu hektar) dan 3.000 ha (tiga ribu hektar) ha. Yang meliputi Bendung/Pintu Air (Intake), Saluran Irigasi Primer, Saluran Irigasi Sekunder.
 4. Kriteria Sistem Jaringan Rawa dan Pantai sebagaimana di maksud pada angka 1 dengan katagori berada pada wilayah sungai (WS) lintas Kabupaten /Kota yang meliputi Saluran Rawa, Daerah Rawa, Pantai dan Saluran /Kanal banjir.
 5. Kriteria Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air sebagaimana di maksud pada angka 1 adalah Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang meliputi Sumber Mata Air/Intake, Saluran Air Baku, Instalasi Air Minum Regional, Jaringan Perpipaan Air Minum.
 6. Kriteria DI Sebagaimana di maksud pada angka 3 mengacu pada keputusan Menteri Pekerjaan Umum mengenai Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota .

Kriteria Sistem Jaringan Prasarana Persampahan Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan

Kriteria Sistem Jaringan Prasarana Persampahan Wilayah adalah Sistem Jaringan Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut Sistem Jaringan Prasarana Persampahan yang meliputi Sistem Perpipaan Air Limbah kabupaten; Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) ; Instalasi Pengolahan Lumpur Pinja (IPLT) yang melayani lintas Kabupaten / Kota.

Kriteria Sistem Jaringan Prasarana Sanitasi Wilayah Kabupaten adalah Sistem Jaringan Prasarana Sanitasi yang selanjutnya disebut Sistem Jaringan Prasarana Sanitasi yang meliputi Sistem Perpipaan Air Limbah Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL); Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang melayani Lintas Kabupaten/Kota .



LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 NO 01 TAHUN 2016
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2016 - 2036

1. PUSAT-PUSAT KEGIATAN

a. Pusat Kegiatan Lokal

No	Rincian Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Nama Kecamatan
1	Salakan (Salakan, Baka, Bongganen)	Tinangkung

b. Pusat Pelayanan Kawasan

Rincian Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)		
No	Nama PPK	Nama Kecamatan
1	Bulagi I	Bulagi
2	Tataba	Buko
3	Tatakalai	Tinangkung Utara
4	Mansamat A	Tinangkung Selatan
5	Patukuki	Peling Tengah
6	Sambiut	Totikum

c. Pusat Pelayanan Lingkungan

Rincian Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)		
No	Nama PPL	Nama Kecamatan
1	Labasiano/Malanggong	Buko
2	Lumbi-lumbia, Palapat, Buko	Buko Selatan
3	Ambelang	Tinangkung
4	Ponding-ponding	Tinangkung Utara
5	Tinangkung	Tinangkung Selatan
6	Peling Seasa	Bulagi
7	Sabang	Bulagi Utara
8	Lolantang	Bulagi Selatan
9	Kolak	Peling Tengah
10	Liang	Liang
11	Abason	Totikum
12	Kalumbatan	Totikum Selatan

2. JARINGAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

a. Jaringan Jalan

1). Status Jalan Provinsi

No	Nomor Ruas	Nama Ruas Jalan	Keputusan Penetapan	Panjang Jalan (km)
1	053	Salakan-Sambiut		64,00

2). Status Jalan Kabupaten

No	Nomor Ruas	Nama Ruas Jalan	Keputusan Penetapan	Panjang Jalan (km)
1		Salakan - Kautu		
2		Saiyong - Manggalai		
3		Dalam Kota Salakan		
4		Akses kantor Bupati		
5		PLN - Perkantoran		
6		Salakan - Bakatua		

7		Bakatua - Sasampean		
8		Salakan - Sasampean		
9		Manggalai - Kuakon		
10		akses air bersih Paisu Sinangkal		
11		Bungin - Bulungkobit		
12		Ruas Jalan Bungin Bulungkobit		
13		Bungin		
14		Bulungkobit - Bakalan		
15		Bakalan-Bungin		
16		Ruas jalan Bulungkobit		
17		Ruas jalan Bakalan		
18		Ruas jalan Perumda Eselon II/III		
19		Ruas jalan Saiyong		
20		Ruas jalan Ambelang		
21		Ruas jalan Manggalai		
22		Ruas jalan Kautu		
23		Ruas jalan Kantong Produksi Kautu		
24		Kautu - Palam		
25		Ruas jalan Lalong		
26		Ruas jalan Palam		
27		Ruas jalan Ponding ponding		
28		Akses mata air ponding-ponding		
29		Ruas jalan Tatakalai		
30		Tatakalai - Mata		
31		Ruas jalan Luksagu		
32		Ruas jalan Bampanga		
33		Luksagu - Batang babasal;		
34		Palam - Salangano		
35		Kalim - Longgo longgo		
36		Kalim - Lopon		
37		Palam - Sambiut		
38		Ruas jalan Sobonon		
39		Sambiut - Batang babasal		
40		Batang babasal - Mata		
41		Ruas jalan Sampaka		
42		Ruas jalan Salangano		
43		Ruas jalan Batangbabasal		
44		Ruas jalan Kombutokan		
45		Kombutokan-Salangano		
46		Ruas jalan Lopito		
47		Lopito - Sampaka		
48		Dalam Kota Sambiut		
49		Ruas jalan Bolonan		
50		Ruas jalan Sakai		

51		Dalam Kota Mansamat		
52		Mansamat - Nulion		
53		Kampung Baru - Tinangkung		
54		Gansal - Lomboan		
55		Lesan - Polintang;		
56		Lesan - Bobu		
57		Ruas jalan Bobu		
58		Ruas jalan Pelabuhan Fery Boniton		
59		Dalam Kota Kalumbatan		
60		Tobungku - Lobuton		
61		Dalam Desa Lobuton		
62		Tobungku - Nulion		
63		Ruas jalan Nulion		
64		Ruas jalan Nulion - Mata		
65		Ruas jalan Mata		
66		Manggalai - Alakasing		
67		Alakasing - Patukuki		
68		Bebek - Luk		
69		Dalam Kota Patukuki		
70		Patukuki - Balombong		
71		Patukuki - Tolulos		
72		Labibi - Sampekonan		
73		Ruas jalan Luk		
74		Ruas jalan Tombos		
75		Dalam Kota Liang		
76		Boyomoute - Balayon		
77		Pal - Sampekonan		
78		Liang - Alakasing		
79		Ruas jalan alternative desa Apal		
80		Popidolon - Tangkop		
81		Ruas jalan Binontuli		
82		Kantong Produksi Popidolon		
83		Okumel - Sondang;		
84		Ruas jalan Kindandal		
85		Tolulos - Liang		
86		Balombong - Seasak		
87		Ruas jalan Kayubet		
88		Komba komba-Kuakon		
89		Bulagi - Bangunemo		
90		Ruas jalan Bangunemo		
91		Bulagi - Alul		
92		Boloi - Meselesek		
93		Oluno - Sumondung		
94		Bulagi - Toloon		
95		Kamba - Bulagi		
96		Akses air bersih Lalanday		
97		Dalam Kota Bulagi		
98		Bangunemo- Sambulangan		

99		Sambulangan-Montop		
100		Montop – Komba		
		komba		
101		Dalam Kota		
		Sambulangan		
102		Akses air bersih		
		Bangunemo		
103		Sambulangan -		
		Sabang		
104		Ruas jalan Sabang		
105		Sabang - Baas		
106		Ruas jalan Montop		
107		Ruas jalan Koyobunga		
108		Ruas jalan Poganda		
109		Baas - Tataba		
110		Ruas jalan		
		Malanggong		
111		Ruas jalan Okulopotil		
112		Dalam Kota Tataba		
113		Labasiano – Peling		
		Lalomo		
114		Tataba - Paisubatu		
115		Ruas jalan Paisubatu		
116		Paisubatu -		
		Ebenheizer		
117		Ruas jalan Leme leme		
		Darat		
118		Leme-leme Darat –		
		Kokolombuy		
119		Kokolombuy – Alul		
120		Kokondong - Alul		
121		Ruas jalan Lalengan		
122		Lalengan – Ebenheizer		
123		Ruas jalan Leme -		
		leme		
124		Ruas jalan Tatendeng		
125		Kantong produksi		
		Desa Talas-talas		
126		Kantong produksi		
		Okulo Potil		
127		Kantong produksi		
		Batangono		
128		Paisubatu - Kambani		
129		Dalam Kota Lumbi		
		lumbia		
130		Ruas jalan Labangun		
131		Ruas jalan Apal		
132		Buko - Osan		
133		Tatarandang – Osan		
134		Matamaling -		
135		Tatarandang		
136		Ruas jalan Matamaling		
137		Ruas jalan Sapelang		
138		Ruas jalan Kambani		
139		Kambani - Sabelak		
140		Ruas jalan Balalon		
141		Sabelak - Lolantang		

142		Ruas jalan Toi toi		
143		Dalam Kota Lolantang		
144		Lingkar Kota		
		Lolantang - Toi		
		Lolantang - Osan		
145		Pipilogot - Kokondong		
146		Lolantang - Kamba		
147		Momotan - Alul		
148		Olusi - Kokolombuy		
149		Ruas jalan Mata Air		
		Mondoni		
150		Nulion - Mata -		
		Bampanga		
151		Liang - Balayon		
152		Sampekonan -		
		Tunggaling		
153		Kantong Produksi		
		Peling Seasa -		
		Bangunemo -		
		Sambulangan		

b. Jaringan Prasarana Lalulintas

1). Terminal Penumpang Tipe - C

No	Nama Terminal Penumpang	Nama Kecamatan	Luas (m ²)
1	Salakan (Rencana)	Tinangkung	

2). Sub Terminal Penumpang

No	Nama Terminal Penumpang	Nama Kecamatan	Luas (m ²)
1	Mansamat (Rencana)	Tinangkung Selatan	
2	Bulagi (Rencana)	Bulagi	
3	Sambiut (Rencana)	Totikum	

3. JARINGAN LALU LINTAS PENYEBERANGAN

a. Penyeberangan Lintas Provinsi

No	Nama Pelabuhan	Nama Kecamatan	Nama Lintas Penyeberangan	Kap. Dermaga	Dim. Dermaga
1	Boniton	Totikum Selatan	Boniton-Banggai -Taliabu (Prov. Maluku Utara)		

b. Penyeberangan Lintas Kabupaten

No	Nama Pelabuhan	Nama Kecamatan	Nama Lintas Penyeberangan	Kap. Dermaga	Dim. Dermaga
1	Salakan	Tinangkung	Salakan- Luwuk		
2	Boniton	Totikum Selatan	Boniton-Banggai		

c. Lintas Penyeberangan Antar Pulau Intra Kabupaten

No	Nama Pelabuhan	Nama Kecamatan	Nama Lintas Penyeberangan	Kap. Dermaga	Dim. Dermaga
1	Salakan	Tinangkung	Salakan-Bulungkobit		

d. Pelabuhan Penyeberangan Antar Pulau

No	Nama Pelabuhan	Nama Kecamatan	Nama Lintas Penyeberangan	Kap. Dermaga	Dim. Dermaga
1	Salakan	Tinangkung			
2	Liang	Liang			
3	Bulungkobit	Tinangkung			
4	Kalumbatan	Totikum Sel			
5	Leme-Leme	Buko			
6	Lumbi-lumbia	Buko Selatan			

4. SISTEM TRANSPORTASI LAUT

c. Pelabuhan Pengumpul

No	Nama Pelabuhan	Nama Kecamatan	Kap. Dermaga	Luas Dermaga
1	Bakalan	Tinangkung		
2	Bulungkobit	Tinangkung		
3	Bungin	Tinangkung		
4	Ponding-ponding	Tinangkung Utara		
5	Tatakalay	Tinangkung Utara		
6	Luksagu	Tinangkung Utara		
7	Tinangkung	Tinangkung Selatan		
8	Mansamat B	Tinangkung Selatan		
9	Bobu	Tinangkung Selatan		
10	Tobing	Tinangkung Selatan		
11	Kombutokan	Totikum		
12	Tonuson	Totikum Selatan		
13	Kalumbatan	Totikum Selatan		
14	Patukuki	Peling Tengah		
15	Luk Labibi	Peling Tengah		
16	Tombos	Peling Tengah		
17	Tolulos	Peling Tengah		
18	Apal	Liang		
19	Balayon	Liang		
20	Bajo	Liang		
21	Tangkop	Liang		
22	Popidolon	Liang		
23	Okumel	Liang		
24	Kindandal	Liang		
25	Liang	Liang		
26	Komba-komba	Bulagi		
27	Sumondung	Bulagi		
28	Oluno	Bulagi		
29	Bulagi	Bulagi		
30	Kamba	Bulagi		
31	Tolo	Bulagi		
32	Montop	Bulagi Utara		
33	Minanga	Bulagi Utara		
34	Sambulangan	Bulagi Utara		
35	Ombuli	Bulagi Utara		
36	Luk Panenteng	Bulagi Utara		
37	Lolantang	Bulagi Selatan		
38	Sabelak	Bulagi Selatan		
39	Balalon	Bulagi Selatan		
40	Bonepuso	Bulagi Selatan		
41	Paisu Batu	Buko		

42	Batangono	Buko		
43	Ngginggiok	Buko		
44	Tatendeng	Buko		
45	Okulo	Buko		
46	Labangun	Buko Selatan		
47	Matamaling	Buko Selatan		
48	Kambani	Buko Selatan		
49	Lumbi-lumbia	Buko Selatan		

d. Pelabuhan Pengumpan

No	Nama Pelabuhan	Jenis Dermaga	Nama Kecamatan	Kap. Dermaga	Luas Dermaga
1	Salakan	Dermaga	Tinangkung		
2	Salakan	Nasional	Tinangkung		
3	Tebeabul	Dermaga	Tinangkung		
4	Saiyong	Perintis	Tinangkung		
5	Bolonan	Dermaga	Totikum		
6	Sabang	Perintis	Bulagi Utara		
7	Bakalinga	Dermaga	Bulagi Utara		
8	Bolonan	Perintis	Bulagi Utara		
9	Leme-leme	Dermaga	Buko		
10	Lalengan	Perintis	Buko		
11	Lumbi-lumbia	Dermaga	Buko Selatan		
12	Liang	Perintis			
		Dermaga	Liang		
		Perintis			
		Dermaga			
		Perintis			
		Dermaga			
		Perintis			
		Dermaga			
		Perintis			
		Dermaga			
		Perintis			
		Dermaga			
		Perintis			

5. SISTEM TRANSPORTASI UDARA

d. Bandar Udara Pengumpan

No	Nama Bandara	Nama Kecamatan	Dim. Land. Pacu	Maks. Pesawat
1	Seasa	Bulagi		
2	Sakay	Totikum		

e. Pembangunan Helipad

No	Nama Helipad	Nama Kecamatan	Dim. Land. Pacu	Maks. Pesawat
1	Ambelang	Tinangkung		

6. SISTEM JARINGAN ENERGI DAN KELISTRIKAN

a. Pembangkit Listrik

1). Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)

No	Nama PLTD	Nama Kecamatan	Kapasitas (kW)
1	PLTD Tataba	Buko	
2	PLTD Lumbi-Lumbia	Buko Selatan	
3	PLTD Bulagi	Bulagi	
4	PLTD Liang	Liang	
5	PLTD Salakan	Tinangkung	
6	PLTD Bulungkobit	Tinangkung	
7	PLTD Sambiut	Totikum	

2). Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM)

No	Nama PLTM	Nama Kecamatan	Kapasitas (kW)
1	PLTM Alani	Buko	
2	PLTM Nulion	Totikum Selatan	
3	PLTM Luksagu	Tinangkung Utara	

3). Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

No	Nama PLTS	Nama Kecamatan	Kapasitas (kW)
1	PLTS Tangkop	Liang	

b. Jaringan Prasarana Energi

1). Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

a). Depo BBM

No	Nama Depo BBM	Nama Kecamatan
1	APMS Kautu	Tinangkung
2	APMS Tinangkung	Tinangkung
3	APMS Totikum	Totikum
4	APMS Bulagi Selatan	Bulagi Selatan
5	APMS Bulagi	Bulagi
6	APMS Tataba	Tataba
7	SPBN Liang	Liang
8	SPBN Montop	Bulagi Utara
9	SPBN Kombutokan	Totikum
10	SPBN Tangkop	Liang
11	SPBG Salakan	Tinangkung
12	SPBU Tinangkung	Tinangkung
13	Depot Mini (KM. 06 Salakan)	Tinangkung

b). Biogas

No	Nama Pengolahan Biogas	Nama Kecamatan
1	Biogas Ponding-ponding	Tinangkung Utara
2	Biogas Luksagu	Tinangkung Utara
3	Biogas Mansamat A	Tinangkung Selatan
4	Biogas Bakalan	Tinangkung
5	Biogas Kamp. Baru	Tinangkung Selatan
6	Biogas Palam	Tinangkung Utara
7	Biogas Tatakalay	Tinangkung Utara
8	Biogas Totikum (Tersebar)	Totikum

2). Jaringan Listrik

No	Jaringan	Nama Kecamatan	Cakupan Layanan
1	Kota Salakan	Tinangkung	a. Tinangkung Utara b. Tinangkung Selatan c. Peling Tengah
2	Sambiut	Totikum	a. Totikum

			b. Totikum Selatan c. Tinangkung Selatan (Sebagian)
3	Liang	Liang	Liang
4	Bulagi	Bulagi	a.Bulagi b.Bulagi Utara
5	Lumbi-Lumbia	Buko Selatan	Buko Selatan
6	Tataba	Buko	Buko
7	Pulau Bakalan	Tinangkung	a.Bakalan b.Bulungkobit c.Bungin

7. RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI

a). Menara/Tower (Aktif)

No	Lokasi	Nama Kecamatan
1	Bulungkobit	Tinangkung
2	Ambelang	Tinangkung
3	Ponding-ponding	Tinangkung Utara
4	Luksagu	Tinangkung Utara
5	Tinangkung	Tinangkung Selatan
6	Totikum	Totikum
7	Kalumbatan	Totikum Selatan
8	Patukuki	Peling Tengah
9	Liang	Liang
10	Bulagi	Bulagi
11	Lalandai	Bulagi
12	Sambulangan	Bulagi Utara
13	Lolantang	Bulagi Selatan
14	Tataba	Buko
15	Lumbi-lumbia	Buko Selatan

b). Menara/Tower (Rencana)

No	Lokasi	Nama Kecamatan
1	KM. 6 / Rumah Sakit	Tinangkung
2	Kombutokan	Totikum
3	Boniton	Totikum Selatan
4	Kindandal	Liang
5	Okumel	Liang
6	Bone Puso	Bulagi Selatan
7	Sabang	Bulagi Utara
8	Seano	Buko Selatan

8. RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

a. Wilayah Sungai (WS)

1). Sungai

No	Nama DAS	Panjang (m)	Nama Kecamatan
1	Paisu Tatalalai	± 8.400	Tinangkung Utara
2	Paisu Tembang	± 11.700	Tinangkung Utara
3	Paisu Puso	± 2.200	Tinangkung Utara
4	Paisu Babasal	± 2.500	Totikum
5	Paisu Moi	± 5.500	Totikum
6	Paisu Mosoni	± 10.200	Tinangkung Selatan
7	Paisu Bulito	± 7.000	Tinangkung Selatan
8	Paisu Nipa	± 10.400	Tinangkung Selatan

9	Paisu Manggalai	± 6.200	Tinangkung
10	Paisu Momulusan	± 4.300	Liang
11	Paisu Patukuki	± 3.200	Peling Tengah
12	Paisu Malangong	± 4.200	Buko
13	Paisu Lalengan	± 5.300	Buko
14	Paisu Mata	± 3.900	Totikum Selatan
15	Paisu Talas-talas	± 5.000	Buko
16	Paisu Kambani	± 2.000	Buko Selatan

2). Anak Sungai

No	Nama DAS	Panjang (m)	Nama Kecamatan
1	Lukpanenteng		
2	Ombuli		
3	Batuampas		
4	Sabang		
5	Sambulungan		
6	Paisuluuno		
7	Bangkalan		
8	Montop		
9	Paisuluno		
10	Langga		
11	Palumang		
12	Bungguko Meusean		
13	DAS Tinangkung		
14	Kuakon;		
15	Paisu Telen		
16	Paisu Sagu		
17	Bungkuko Tatandak		
18	Bungkuko Tilean		
19	Lembah Bakatua		
20	Paisubatu		
21	Lolang		
22	Paisukalana		
23	Paisu Tatakalay		
24	Paisu Lomou		
25	Luksagu		
26	Paisu Puso		
27	Tompulan		
28	Paisu Babasal		
29	Lopito		
30	Obulusan		
31	Paisumoti		
32	Sambiut		
33	Sakay		
34	Sobonon		
35	Paisu Muntanoo		
36	Cura		
37	Paisu Tobing		
38	Paisu Musoni		
39	Bobu		
40	Paisu Tobungin		
41	Paisu Nipa		
42	Paisu Sonoloyo		
43	Gansal		
44	Liang		
45	Apal		
46	Bonetandunono		

47	Balayon		
48	Pal		
49	Popidolon		
50	Binuntuli		
51	Tompulonan		
52	Tangkop		
53	Tomboniki		
54	Kinandal		
55	Mamulusan		
56	Buko		
57	Popisi		
58	Luk		
59	Tombos		
60	Lempek		
61	Paisu Saa		
62	Patukuki		
63	Koyobunga		
64	Kolak		
65	Peling		
66	Meselesek		
67	Bulagi		
68	Lakon		
69	Tolo		
70	Mangais		
71	Lalean		
72	Potung		
73	Osan		
74	Alani		
75	Lumbi-luumbia		
76	Balatindakan		
77	Labangun		
78	Seano		
79	Talas-talas		
80	Batangono		
81	Mata		
82	Lalengan		
83	Pelling Lalomo		
84	Tataba		
85	Malanggong		
86	Lamelamebungin		
87	Nggi-nggiok		
88	Tatendeng		
89	Pelak		
90	Potil		
91	Bakalan Pauno		
92	Bakalan		
93	Mbumbu		
94	Patolang		
95	Tibarat		
96	Tamailoboang		
97	Batupanapi		
98	Boniton		
99	Bolan		
100	Nggiilas		
101	Sangean		

b. Rincian Pengembangan dan Peningkatan Daerah Irigasi (DI)

No	Nama Daerah Irigasi (D.I)	Nama Kecamatan	Luas (ha.)	
			Luas Potensial	Luas Fungsional
1	D.I Lalong	Tinangkung Utara	251,00	127
2	D.I Luksagu	Tinangkung Utara	107,00	107
3	D.I Ponding-ponding	Tinangkung Utara	100,00	100
4	D.I Tatakalai	Tinangkung Utara	344,00	350
5	D.I Tatakalai Atas	Tinangkung Utara	198,00	198
6	D.I Tatal	Tinangkung Utara	251,00	251
7	D.I Tinangkung	Tinangkung Selatan	100,00	100
8	D.I Lokom, Kombutokan	Totikum	100,00	100
9	D.I Montoan, Kautu	Tinangkung	50,00	100
10	D.I Kanali	Totikum Selatan	80,00	80
11	D.I Kalim, Luksagu	Tinangkung Utara	60,00	60
12	D.I Paisubatu	Buko	65,00	60
13	D.I Palam	Tinangkung Utara	80,00	80
14	D.I Lopito	Totikum		85
15	D.I Tobungku	Totikum Selatan		60
16	D.I Tatabau	Buko Selatan	65,00	80
17	D.I Mata	Totikum Selatan	60,00	60

c. Rincian Danau

No	Nama Danau	Nama Kecamatan	Luas (ha.)
1	Danau Alani	Buko Selatan	7
2	Danau Tendetung	Totikum Selatan	139
3	Danau Luk Panenteng	Bulagi Utara	1,5
4	Danau Lemelu	Bulagi Selatan	5,3
5	Danau Ndukukan	Totikum	
6	Danau Kuakon	Tinangkung	
7	Danau Emeluk	Bulagi Selatan	
8	Danau Paisu Lamasono	Tinangkung Utara	
9	Danau Lano	Peling Tengah	

d. Rincian Cekungan Air Tanah (CAT)

No	Nama CAT	Lokasi	Q 1 (JT M ³ /TH)*1	Q 2 (JT M ³ /TH)*2
1	CAT Peleng	Pulau Peling		

e. Rincian Mata Air

No	Nama Mata Air (MA)	Lokasi	Kapasitas (Ltr/Dtk)
1	Paisu Sinangkal	Kec. Tinangkung Utara	
2	Paisu Lalandai	Lalandai, Kec. Bulagi	
3	Paisu Manggalai	Manggalai, Kec. Tinangkung	
4	Paisu Pelei	Pelei, Kec. Totikum Selatan	
5	Paisu Abason	Abason, Kec. Totikum	
6	Sambiut	Sambiut, Kec. Totikum	
7	Paisu Paudi	Kec. Tinangkung Utara	
8	Paisu Mandoni	Kec. Tinangkung Selatan	
9	Paisu Sabelak	Kec. Liang	
10	Paisu Dopu	Kec. Liang	
11	Paisu Bikat	Kec. Peling Tengah	
12	Bangunemo	Kec. Bulagi	
13	Paisu Kuala Indah	Kec. Bulagi Selatan	
14	Paisu Bibilia	Kec. Buko	
15	Paisu Laling	Kec. Buko Selatan	

16	Paisu Babasal	Kombutokan, Kec. Totikum	
17	Paisu Uluno	Lopito, Kec. Totikum	

9. RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

a. Sistem Pengelolaan Persampahan

Sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sistem terpusat (*off site*) dan sistem setempat (*on site*).

b. Sistem Jaringan Air Bersih


1). Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Sistem Perpipaan

No	Nama Jaringan Perpipaan	Nama Kecamatan	Sumber Air Baku	Cakupan Layanan
1	Ibukota Kecamatan Totikum	Totikum	Paisu Abason	Sambiut & Abason
2	Ibukota Kecamatan Totikum Selatan	Totikum Selatan	Paisu Pelei	Kalumbatan, Tobungku, Peley
3	Ibukota Kecamatan Tinangkung	Tinangkung	Paisu Sinangkal, Lalandai, Manggalai	Kota Salakan, Manggalai, Ambelang
4	Ibukota Kecamatan Tinangkung Utara	Tinangkung Utara	Paisu Paudi	Tatakalay, Lalong, Ponding-ponding
5	Ibukota Kecamatan Tinangkung Selatan	Tinangkung Selatan	Paisu Mandoni	Mansamat A, Mansamat B, Kamp. Baru, Gansal, Tinangkung
6	Ibukota Kecamatan Liang	Liang	Paisu Sabelak, Paisu Dopi	Liang
7	Ibukota Kecamatan Peling Tengah	Peling Tengah	Paisu Bikat	Patukuki
8	Ibukota Kecamatan Bulagi	Bulagi	Bangunemo	Bulagi
9	Ibukota Kecamatan Bulagi Selatan	Bulagi Selatan	Paisu Kuala Indah	Lolantang
10	Ibukota Kecamatan Bulagi Utara	Bulagi Utara	Bangunemo	Sambulangan
11	Ibukota Kecamatan Buko	Buko	Paisu Bibilia	Tataba
12	Ibukota Kecamatan Buko Selatan	Buko Selatan	Paisu Laling	



LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 NO 01 TAHUN 2016
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2016 - 2036

PETA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NO 01 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016 - 2036

KRITERIA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Kriteria Kawasan Lindung Kabupaten Banggai Kepulauan

1. Kawasan Lindung Nasional yaitu Kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan, warisan budaya dan sejarah, serta untuk mengurangi dampak dari bencana alam.
2. Kawasan Lindung Kabupaten Banggai Kepulauan adalah kawasan lindung secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah Kecamatan
3. Sebaran Kawasan Lindung dengan luas paling rendah 1.000 ha (seribuh hektar) merupakan kewenangan pemerintah.
4. Sebaran Kawasan Lindung dengan luas kurang dari 1.000 ha (seribu hektar) merupakan kewenangan provinsi.
5. Kawasan Hutan Lindung ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Kawasan Hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlahnya hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
 - b. Kawasan Hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling rendah 40% (empat puluh persen); atau
 - c. Kawasan Hutan yang mempunyai ketinggian paling rendah 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.
6. Kawasan Resapan Air ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.
7. Sempadan pantai ditetapkan dengan kriteria :
 - a. Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling rendah 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curang (terjal) dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
8. Sempadan sungai ditetapkan dengan kriteria :
 - a. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling rendah 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - b. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung diluar kawasan
 - c. Permukiman dengan lebar paling rendah 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - d. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling rendah 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
9. Kawasan sekitar danau atau waduk ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk; atau
 - b. Daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.
10. Ruang terbuka hijau kota ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Lahan dengan luas paling rendah 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;

- b. Bentuk satu harapan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu harapan dan jalur; dan
 - c. Didominasi komunitas tumbuhan.
11. Kawasan suaka alam ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Kawasan yang memiliki keanekaragaman biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang khas baik didarat maupun diperairan; dan/atau
 - b. Mempunyai fungsi utama sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang terdapat di dalamnya.
 12. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Memiliki ekosistem gas, baik dilautan maupun diperairan lainnya; dan
 - b. Merupakan habitat alami yang memberikan tempat atau perlindungan bagi berkembang keanekaragaman tumbuhan satwa.
 13. Suaka marga – satwa suaka marga- satwa laut ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
 - b. Memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi;
 - c. Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; atau
 - d. Memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.
 14. Cagar alam dan cagar alam laut ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistemnya;
 - b. Memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
 - c. Memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum diganggu manusia;
 - d. Memiliki luas dan bentuk tertentu; atau
 - e. Memiliki ciri khas yang merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.
 15. Kawasan pantai berhutan bakau ditetapkan dengan kriteria koridor disepanjang pantai dengan lebar paling rendah 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.
 16. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut ditetapkan dengan kriteria :
 - a. Berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam;
 - b. Memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologi secara alami;
 - c. Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh;
 - d. Memiliki paling sedikit satu ekosistem yang terdapat di dalamnya yang secara materi atau fisik tidak boleh diubah baik oleh eksploitasi maupun pendudukan manusia; dan
 - e. Memiliki keadaan alam yang asli untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam.
 17. Taman Hutan Raya ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan/atau satwa yang beragam;
 - b. Memiliki arsitektur bentang alam yang baik;
 - c. Memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
 - d. Merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah;
 - e. Memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; dan memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli.
 18. Taman wisata alam dan taman wisata alam laut ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka;

- b. Memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
 - c. Memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam;
 - d. Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.
19. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
 20. Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran.
 21. Kawasan rawan gelombang pasang ditetapkan dengan kriteria kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antar 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.
 22. Kawasan rawan banjir ditetapkan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
 23. Cagar biosfer ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Memiliki keterwakilan ekosistem yang masih alami, kawasan yang sudah mengalami degradasi, mengalami modifikasi, atau kawasan binaan;
 - b. Memiliki komunitas alam yang unik, langka, dan indah;
 - c. Merupakan bentang alam yang cukup luas yang mencerminkan interaksi antar komunitas alam dengan manusia beserta kegiatannya secara harmonis; atau
 - d. Berupa tempat bagi pemantauan perubahan ekologi melalui penelitian dan pendidikan.
 24. Ramsar ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Berupa lahan basah baik yang bersifat alami atau mendekati alami yang mewakili langka atau unik yang sesuai dengan biogeografinya;
 - b. Mendukung spesies rentan, langka, hampir langka, atau ekologi komunitas yang terancam;
 - c. Mendukung keanekaragaman populasi satwa dan/atau flora di wilayah biogeografinya; atau
 - d. Merupakan tempat perlindungan bagi satwa dan/atau flora saat melewati masa kritis dalam hidupnya.
 25. Taman Buru sebagaimana ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Memiliki luas yang cukup dan tidak membahayakan untuk kegiatan berburu; dan
 - b. Terdapat satwa buru yang dikembangkan yang memungkinkan perburuan secara teratur dan berkesinambungan dengan mengutamakan segi aspek rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa.
 26. Terumbu karang ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Berupa kawasan yang terbentuk dari koloni masif dari hewan kecil yang secara bertahap membentuk terumbu karang;
 - b. Terdapat di sepanjang pantai dengan kedalaman paling dalam 40 (empat puluh) meter; dan
 - c. Dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman antara 40 (empat puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) meter.
 27. Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Berupa kawasan memiliki ekosistem unik, biota endemik, atau proses-proses penunjang kehidupan; dan
 - b. Mendukung alur migrasi biota laut.
 28. Kawasan keunikan batuan dan fosil ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam;

- b. Memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil);
 - c. Memiliki nilai paleo-antropologi dan arkeologi;
 - d. Memiliki tipe geologi unik; atau
 - e. Memiliki satu-satunya batuan dan/atau jejak struktur geologi masa lalu.
29. Kawasan keunikan bentang alam ditetapkan dengan kriteria:
- a. Memiliki bentang alam gemuk pasir pantai;
 - b. Memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik, dan gemuk vulkanik;
 - c. Memiliki bentang alam goa;
 - d. Memiliki bentang alam ngarai/lembah;
 - e. Memiliki bentang alam kubah; atau
 - f. Memiliki bentang alam karst.
30. Kawasan keunikan proses geologi ditetapkan dengan kriteria:
- a. Kawasan potong atau lumpur vulkanik;
 - b. Kawasan dengan kemunculan sumber api alami; atau
 - c. Kawasan dengan kemunculan solfatra, fumarola, dan/atau geyser.
31. Kawasan rawan gempa bumi ditetapkan dengan kriteria kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI).
32. Kawasan rawan gerakan tanah ditetapkan dengan kriteria memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.
33. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif ditetapkan dengan kriteria sempadan dengan lebar paling rendah 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif.
34. Kawasan rawan tsunami ditetapkan dengan kriteria pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.
35. Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 angka (1) huruf e ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan /atau pernah mengalami abrasi.
36. Kawasan imbuhan air tanah ditetapkan dengan kriteria:
- a. Memiliki jenis fisik bantuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
 - b. Memiliki lapisan tanah penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
 - c. Memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lapisan; dan/atau
 - d. Memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada muka air tanah yang tertekan.
37. Kawasan sempadan mata air ditetapkan dengan kriteria:
- a. Daratan disekeliling mata air yang mempunyai bermanfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
 - b. Wilayah dengan jarak paling rendah 200 (dua ratus) meter dari mata air.

Kriteria Kawasan Budidaya di Kabupaten Banggai Kepulauan

1. Kawasan Budidaya Nasional (KBN) yang terkait dengan Wilayah kabupaten yaitu Kawasan Budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi/nasional meliputi Kawasan Andalan dan Kawasan Andalan Laut.
2. Kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada angka (1) minimal memenuhi fungsinya sebagai berikut:
 - a. Tempat aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan.
 - b. Pusat kegiatan produksi dan atau pusat pengumpulan/pengolahan komoditas wilayahnya disekitarnya.
 - c. Kawasan yang memiliki sektor-sektor unggulan berdasarkan potensi sumberdaya alam kawasan.

3. Dalam upaya mengembangkan berbagai komoditas unggulan pertanian secara umum di wilayah kabupaten, maka pengembangan tanaman komoditas diarahkan untuk dikembangkan secara simultan dengan mempertahankan:
 - a. Faktor-faktor sosia-tekno-kultur;
 - b. Manfaatnya bagi masyarakat daerah;
 - c. Kondisi dan kepentingan ekologis;serta
 - d. Fisik wilayahnya.
4. Kriteria Komoditas Unggulan Pertanian:
 - a. Kontribusi 5 (lima) besar ke Pendapatan Asli Daerah di antara komoditas pertanian lainnya;
 - b. Luas dan ketersediaan lahan yang sesuai dengan besarnya potensi dari jenis komoditas;
Jumlah petani yang mengusahakan jenis komoditas termasuk 5 (lima) besar;
 - c. Teknokultur petani tentang usaha budidaya dari suatu jenis komoditas sudah berlaku lama (warisan tradisi generasi ke generasi);dan
 - d. Tidak terlalu tergantung pada teknologi dan bahan produksi dari luar wilayah.
5. Kawasan Budidaya selanjutnya disebut Kawasan Budidaya kabupaten adalah Kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis yaitu:
 - a. Merupakan kawasan budidaya yang dipandang sangat penting bagi upaya pencapaian pembangunan kabupaten;dan/atau
 - b. Menurut peraturan perundang-undangan perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.
6. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Kabupaten meliputi:
 - a. Kawasan Kehutanan;
 - b. Kawasan Pertanian ;
 - c. Kawasan Perikanan;
 - d. Kawasan Pertambangan;
 - e. Kawasan Pengembangan Minapolitan;
 - f. Kawasan Perindustrian;
 - g. Kawasan Pariwisata;
 - h. Kawasan Permukiman;dan
 - i. Kawasan Peruntukan lainnya.
7. Kriteria kawasan hutan produksi berupa kawasan hutan yang memiliki skor 142 (kelas lereng, jenis tanah, intensitas hujan) diluar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam. Secara ruang jika digunakan untuk budidaya hutan alam, maka kawasan ini akan memberi manfaat, yaitu:
 - a. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - b. Meningkatkan fungsi lindung;
 - c. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya hutan;
 - d. Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
 - e. Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
 - f. Meningkatkan kesempatan kerja terutama masyarakat setempat;
 - g. Meningkatkan ekspor;
 - h. Mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.
8. Kriteria kawasan hutan rakyat mempunyai luas paling rendah 0,25 ha dan mempunyai fungsi hidrologis/pelestarian ekosistem, luas penutupan tajuk paling rendah 50% dan merupakan taman cepat tumbuh. Secara ruang, maka kawasan hutan rakyat dapat memberikan manfaat, yaitu:
 - a. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya
 - b. Meningkatkan fungsi lindung;
 - c. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
 - d. Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
 - e. Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
 - f. Meningkatkan kesempatan kerja;

- g. Meningkatkan ekspor; dan
 - h. Mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.
9. Kriteria kawasan pertanian lahan sawah yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan basah. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan basah maka kawasan ini dapat memberikan manfaat, yaitu:
 - a. Meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi;
 - b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. Meningkatkan fungsi lindung;
 - d. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam untuk pertanian pangan;
 - e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
 - g. Menciptakan kesempatan kerja;
 - h. Meningkatkan ekspor; dan
 - i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 10. Kriteria kawasan pertanian lahan kering yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kawasan pertanian lahan kering. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan kering maka kawasan ini dapat memberikan manfaat, yaitu :
 - a. Meningkatkan produksi pertanian dan pendayagunaan investasi;
 - b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. Meningkatkan fungsi lindung;
 - d. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam untuk pertanian pangan;
 - e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional
 - g. Menciptakan kesempatan kerja;
 - h. Meningkatkan ekspor; dan
 - i. Menciptakan kesejahteraan masyarakat.
 11. Kriteria kawasan perkebunan yaitu kawasan perkebunan (skor <125) / yang berada diluar kawasan lindung. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan perkebunan maka kawasan ini dapat memberikan manfaat, yaitu:
 - a. Meningkatkan produksi perkebunan dan pendayagunaan investasi;
 - b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. Meningkatkan fungsi lindung;
 - d. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam untuk pertanian pangan;
 - e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
 - g. Menciptakan kesempatan kerja;
 - h. Meningkatkan ekspor; dan
 - i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 12. Kriteria kawasan peternakan yaitu kawasan yang secara teknis dapat di gunakan untuk usaha peternakan baik sebagai sambilan, cabang usaha, usaha pokok maupun industri. Secara ruang apabila di gunakan untuk kegiatan peternakan maka kawasan ini dapat memberikan manfaat yaitu :
 - a. Meningkatkan produksi peternakan dan pendayagunaan investasi;
 - b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. Meningkatkan fungsi lindung;
 - d. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;

- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - g. Menciptakan kesempatan kerja;
 - h. Meningkatkan ekspor;
 - i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
13. Kriteria kawasan perikanan yaitu kawasan yang secara teknis dapat di gunakan untuk kegiatan perikanan. Secara ruang jika digunakan untuk kegiatan perikanan maka kawasan ini dapat memberikan manfaat,yaitu :
- a. Meningkatkan produksi perikanan dan pendayagunaan investasi;
 - b. Meningkatkan perkembangan pembangunan tingkat sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. Meningkatkan fungsi lindung;
 - d. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam;
 - e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - g. Meningkatkan kesempatan kerja;
 - h. Meningkatkan ekspor; dan
 - i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
14. Kriteria kawasan pertambangan yaitu kawasan yang secara teknis dapat di gunakan untuk pemusatan kegiatan pertambangan serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup. Secara ruang jika di gunakan untuk kegiatan pertambangan maka kawasan ini dapat memberikan manfaat, yaitu :
- a. Meningkatkan produksi pertambangan;
 - b. Meningkatkan tentang perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. Meningkatkan fungsi lindung;
 - d. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
 - e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah ;
 - g. Menciptakan kesempatan kerja;
 - h. Meningkatkan ekspor; dan
 - i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
15. Kriteria kawasan industri yaitu kawasan yang secara teknis dapat di gunakan untuk kegiatan industri serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup. Secara ruang apabila di gunakan untuk kegiatan industri, maka kawasan ini dapat memberikan manfaat, yaitu :
- a. Meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi yang di daerah sekitarnya;
 - b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. Tidak mengganggu fungsi lindung;
 - d. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
 - e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - g. Meningkatkan kesempatan kerja;
 - h. Meningkatkan ekspor;dan
 - i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16. Kriteria kawasan pariwisata yaitu kawasan yang secara teknis dapat di gunakan untuk kegiatan pariwisata serta tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam,dan lingkungan.Secara ruang jika di gunakan untuk kegiatan pariwisata maka kawasan akan memberi manfaat, yaitu :
- a. Meningkatkan devisa dan mendayagunakan investasi;
 - b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. Tidak mengganggu fungsi lindung;
 - d. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
 - e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;

- f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - g. Meningkatkan kesempatan kerja;
 - h. Melestarikan budaya; dan
 - i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
17. Kriteria kawasan pemukiman yaitu kawasan yang secara teknis dapat di gunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun bencana buatan manusia, sehat, serta tersedia akses untuk kesempatan berusaha. Secara ruang apabila di gunakan untuk kegiatan permukiman, maka kawasan ini akan memberikan manfaat, yaitu :
- a. Meningkatkan ketersediaan pemukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana pemukiman;
 - b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c. Tidak mengganggu fungsi lindung;
 - d. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
 - e. Meningkatkan pendataan masyarakat;
 - f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
 - g. Menciptakan kesempatan kerja; dan
 - h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NO 01 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016 - 2036

RINCIAN RENCANA KAWASAN LINDUNG DAN BUDIDAYA

A. Kawasan Hutan Lindung Kabupaten

No	Kecamatan	Luas Hutan Lindung (ha.)
1	Kecamatan Tinangkung	2.025,920
2	Kecamatan Tinangkung Utara	248,190
3	Kecamatan Bulagi	8.318,105
4	Kecamatan Bulagi Utara	810,621
5	Kecamatan Bulagi Selatan	14.487,200
6	Kecamatan Peling Tengah	852,564
7	Kecamatan Totikum Selatan	200,655
8	Kecamatan Buko Selatan	40,690

B. Cagar Alam

Kawasan suaka alam dan cagar budaya, meliputi : kawasan suaka alam (cagar alam, suaka marga satwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah, daerah pengungsian satwa), kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Kawasan cagar budaya yang direncanakan di Kabupaten Banggai Kepulauan banyak terdapat di wilayah Kecamatan Bulagi, Buko dan Tinangkung

C. Kawasan pengembangan peruntukkan pariwisata sejarah dan budaya, Kawasan peruntukkan pariwisata alam, Kawasan Agrowisata, Kawasan Pariwisata Bahari dan Wisata Kuliner, Kawasan Minat Khusus, dan Rencana kawasan wisata buatan.

D. Tabel Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Fungsi	Luas (Ha)	Keterangan
	Kawasan Hutan	237.842,000	
	Kawasan Konservasi	-	
I	Kawasan Lindung	26.739	
1	Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam	-	
2	Hutan Lindung	26.739	
II	Kawasan Budidaya		
A.	Kawasan Hutan	91.795,923	
1	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	39.614	
2	Hutan Produksi Tetap (HP)	33.650	
3	Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)	17.503	
B.	Non Kawasan Hutan	119,062.13	
1	Mangrove	1.582,34	
2	Areal Penggunaan Lain (APL)	120.336	
JUMLAH LUAS WILAYAH DARATAN (I + II)		237.842,000	
Persentase (%) Luas wilayah hutan terhadap daratan		49,41	

Sumber : SK. MENHUT No. 869/MENHUT-II /2014 tanggal 29 September 2014

E. Rincian kawasan pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri atas :


- kawasan peruntukan batubara di Pulau peling yang tersebar di Kecamatan Tinangkung Utara Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan

- Bulagi Selatan, Kecamatan Totikum dan Kecamatan Totikum Selatan dan Kecamatan Buko Selatan;
- b. Batu Gamping (batu kapur) tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. Granit tersebar di Kecamatan Liang, Kecamatan Buko dan Kecamatan Buko Selatan;
 - d. *Sirtu* tersebar di Kecamatan Tinangkung Utara, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Totikum, Kecamatan Totikum Selatan dan Kecamatan Buko;
 - e. Pasir Pantai di Kecamatan Tinangkung Utara dan Kecamatan Buko;
 - f. Tanah Lempung tersebar di Kecamatan Totikum, Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Liang, Kecamatan Peling Tengah dan Kecamatan Bulagi Selatan;
 - g. Mika (*Sekis*) di Kecamatan Liang, Kecamatan Peling Tengah, Kecamatan Buko dan Kecamatan Buko Selatan;
 - h. Gypsum di Kecamatan Liang;
 - i. Emas di Kecamatan Liang, dan Kecamatan Bulagi Selatan;
 - j. Pasir Kuarsa di Kec.Buko.



LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NO 01 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016 - 2036

PETA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN



LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NO 01 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016 - 2036

KRITERIA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

1. Kawasan Strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:
 1. Tata ruang di wilayah sekitarnya;
 2. Kegiatan lain dibidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. KSN yang terkait dengan wilayah kabupaten meliputi kawasan strategis propinsi dan nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan sosial budaya, dan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukungan lingkungan hidup.
3. Nilai strategis kawasan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana di maksud pada angka 1 di ukur berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi penanganan kawasan.
4. Kriteria Kawasan Strategis Kabupaten Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi :
 - a. Memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat;
 - b. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten;
 - c. Memiliki potensi ekspor;
 - d. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - e. Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan daya kreativitas dan teknologi tinggi;
 - f. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan Kabupaten dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan provinsi dan nasional;
 - g. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber-sumber energidalam rangka mewujudkan ketahanan energi provinsi dan nasional ; dan
 - h. Ditetapkan untuk mempercepat kawasan tertinggal.
5. Kriteria Kawasan Strategis Provinsi Kepentingan Sosial dan Budaya:
 - a. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya lokal di Kabupaten;
 - b. Merupakan prioritas peningkatan sosial dan budaya serta jati diri daerah Kabupaten;
 - c. Merupakan aset provinsi yang harus di lindungi dan dilestarikan;
 - d. Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya daerah Kabupaten;
 - e. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya lokal; atau
 - f. Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala Kabupaten.
6. Kriteria Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi :
 - a. Diperutuhkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumberdaya alam strategi Kabupaten;
 - b. Memiliki sumberdaya alam strategi Kabupaten; dan
 - c. Berfungsi sebagai pusat penggunaan teknologi sedang streategis.
7. Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkunga ditetapkan dengan kriteria :
 - a. Merupakan tempat perlindungan beranekaragaman hayati;

- b. Merupakan aset provinsi berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna wallacea terutama yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - c. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - d. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - e. Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan;
 - f. Rawan bencana alam; dan
 - g. Mempengaruhi perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
8. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi tinggi adalah :
- a. Untuk keberlanjutan ragam hayati darat maupun laut diarahkan mendapat perlindungan dengan adanya ketentuan kawasan- kawasan lindung strategis.
 - b. Pemanfaatan sumberdaya alam yang tak terbarukan dioarahkan agar menghasilkan sumber pendapatan baru yang setara dan mengembalikan kualitas lingkungan hidup pasca eksploitasi.
 - c. Kawasan eksploitasi skala besar yang ditetapkan sebagai kawasan strategi kepentingan sumberdaya alam yaitu Kawasan Wilayah Minyak dan Gas Bumi.



LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 NO 01 TAHUN 2016
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2016 - 2036

RINCIAN PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					2016-2021	2021-2026	2026-2031	2031-2036
A	PERWUJUDAN PUSAT KEGIATAN							
A.I	Pengembangan Kawasan Kota Salakan							
	a. Penyusunan RTR Kawasan Strategis pertumbuhan ekonomi	Kota Salakan	Dinas PU Kab/Kota, Dinas PU Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	c. Penyusunan Rencana Detail Kawasan pusat Kota	Kota Salakan	Dinas PU Kab/Kota, Dinas PU Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	d. Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan	Kota Salakan	Dinas PU Kab. Dinas PU Provinsi, BPN	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	e. Konsolidasi tanah pusat Kota	Kota Salakan	Dinas PU Kab, BPN	APBD Kabupaten				
	f. Penyusunan RTH	Kota Salakan	Dinas PU Kab, Dinas PU Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	g. Penataan Landmark kawasan Kota	Kota Salakan	Dinas PU Kab	APBD Kabupaten				
	h. Pembangunan dan peningkatan fasilitas umum dan sosial	Kota Salakan	Dinas PU Kab	APBD Kabupaten				
	i. Penataan Lingkungan permukiman	Kota Salakan	Dinas PU Kab	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	j. Peningkatan fungsi kawasan pemerintahan	Kota Salakan	Dinas PU Kab	APBD Kabupaten				
A.II	Pengembangan Kawasan Strategis Kecamatan Bulagi, Kecamatan Totikum dan Kecamatan Tinangkung							
	a. Penyusunan RTR Kawasan Strategis Pusat Pertumbuhan	Kecamatan Bulagi,	Dinas PU Kab, Dinas PU Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				

		Kecamatan Totikum dan kecamatan Tinangkung						
	b. Penyusunan Rencana Rinci Ibukota Kecamatan	Kecamatan Bulagi, Kecamatan Totikum dan Kecamatan Tinangkung	Dinas PU Kab /Kota, Dinas PU Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	c. Pembangunan dan peningkatan Fasilitas Umum dan sosial	Kecamatan Bulagi, Kecamatan Totikum dan Kecamatan Tinangkung	Dinas PU Kab, Dinas PU Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	d. Penataan Lingkungan Ibukota Kecamatan	Kecamatan Bulagi, Kecamatan Totikum dan Kecamatan Tinangkung	Dinas PU Kab	APBD Kabupaten				
A.III	Pengembangan Kawasan Pusat Pelayanan Kecamatan Buko, Kecamatan Tinangkung Utara, Kecamatan Peling Tengah							
	a. Penyusunan Rencana Rinci Ibukota Kecamatan	Kecamatan Buko, Kecamatan Tinangkung Utara, Kecamatan Peling Tengah,	Dinas PU Kab, Dinas PU Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	b. Pembangunan dan peningkatan Fasilitas Umum dan sosial	Kecamatan Buko, Kecamatan Tinangkung Utara, Kecamatan Peling Tengah	Dinas PU Kab	APBD Kabupaten				

	c. Penataan Lingkungan dan Permukiman Ibukota Kecamatan	Kecamatan Buko, Kecamatan Tinangkung Utara, Kecamatan Peling Tengah,	Dinas PU Kab	APBD Kabupaten				
	d. Pembangunan dan peningkatan prasarana pengelolaan lingkungan	Kecamatan Buko, Kecamatan Tinangkung Utara, Kecamatan Peling Tengah,	Dinas PU Kab	APBD Kabupaten				
	e. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi, listrik dan telekomunikasi	Kecamatan Buko, Kecamatan Tinangkung Utara, Kecamatan Peling Tengah,	Dinas PU Kab, PLN, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	APBD Kabupaten				
A.IV	Pengembangan Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan							
	a. Pembangunan dan peningkatan Fasilitas Umum dan sosial	Seluruh pusat pelayanan lingkungan	Dinas PU Kab	APBD Kabupaten				
	b. Penataan Lingkungan dan Permukiman Ibukota Kecamatan	Seluruh pusat pelayanan lingkungan	Dinas PU Kab, Dinas PU Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	c. Pembangunan dan peningkatan prasarana pengelolaan lingkungan	Seluruh pusat pelayanan lingkungan	Dinas PU Kab	APBD Kabupaten				
	d. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi, listrik dan telekomunikasi	Seluruh pusat pelayanan lingkungan	Dinas PU Kab, PLN, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
B	PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA UTAMA							
B.I	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan							

	a. Peningkatan jalan kolektor primer yang menghubungkan antara ibukota provinsi dan jalan di pusat pertumbuhan	Salakan-Sambiut	Dinas PU Kab, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	APBN				
	b. Peningkatan jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota pusat kota lokal dengan pusat pelayanan kecamatan	1. Salakan-Tatakalai-Sambiut-Tinangkung-Salakan 2. Salakan-Bulagi 3. Bulagi-Lolantang	Dinas PU Kab, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	c. Peningkatan jalan lokal primer yang menghubungkan pusat pelayanan kecamatan dengan pusat pelayanan lingkungan	1. Bulagi-Sambulungan 2. Bulagi-Lolantang 3. Bulagi-Lumbia-lumbia-Tataba 4. Bulagi-Patukuki-Liang	Dinas PU Kab, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	d. Peningkatan jalan kolektor sekunder dalam pusat pertumbuhan	1. Kota Salakan 2. Sambiut 3. Bulagi 4. Mansamat A 5. Tataba 6. Lumbi-Lumbia	Dinas PU Kab, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	APBD Kabupaten				
	e. Peningkatan jalan lokal sekunder antar pusat lingkungan	Kautu, Abelang, sampaka, Salangano, gangsal-lomboan, abason-sobonon, alakasing,	Dinas PU Kab Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	APBD Kabupaten				

		manggalai, kambani, langga, Buko- Alani, Lolantang -kokondong- osan, Bulagi- alutKomba- komba- Manggalai, Kanali, , Kombutokan, Bulungkobit- Bakalan						
	f. Pembangunan jalan lokal sekunder antar pusat lingkungan		Dinas PU Kab dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	APBD Kabupaten				
	g. Peningkatan dan pembangunan terminal	a. Terminal tipe C : Kota Salakan b. Terminal tipe B : Mansamat, Bulagi, Sambiut dan Tataba	Dinas PU Kab dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
B.II	Perwujudan Sistem Transportasi Laut dan Penyeberangan							
	a. Pemantapan pelabuhan penyeberangan	Pelabuhan Boniton Dan Pelabuhan Salakan	Dinas Perhubungan kabupaten dan Provinsi, Komunikasi dan Informatika	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	b. Pembangunan dan peningkatan pelabuhan penyeberangan	Liang, Kalumbatan, Tobing	Dinas Perhubungan kabupaten dan Provinsi, Komunikasi dan Informatika	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	c. Pemantapan dan Pengembangan pelabuhan pengumpul	Salakan	Dinas Perhubungan kabupaten dan Provinsi, Komunikasi dan Informatika	APBN				
	d. Peningkatan pelabuhan pengumpan	Boniton	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	APBN				

	e. Pengembangan dan peningkatan pelabuhan lokal	Pelabuhan Bolonan, Pelabuhan Lumbi-lumbia dan Pelabuhan Leme-leme	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
B.III	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Udara							
	a. Penyusunan FS pembangunan bandara peling	Kecamatan Bulagi, Totikum	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	APBD Kabupaten				
	b. Penyusunan AMDAL pembangunan bandara	Kecamatan Bulagi, dan Totikum	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	APBD Kabupaten				
	c. Perencanaan bandara di pulau Peling	Kecamatan Bulagi	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	c. Pembangunan bandara peling	Kecamatan Bulagi	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	APBN, APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
C	PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA LAINNYA							
C.I	Perwujudan Sistem Jaringan Energi							
	a. Rehabilitasi jaringan tenaga listrik	Kecamatan Tinangkung - Kecamatan Tinangkung Utara- Kecamatan Tinangkung Selatan Kecamatan Totikum- Totikum Selatan	Dinas Pertambangan dan Energi, PLN	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	b. Pengembangan jaringan listrik	Kecamatan Tinangkung- Kecamatan Peling Tengah- Kecamatan Liang	Dinas Pertambangan dan Energi, PLN	APBD Kabupaten				

		Kecamatan Tinangkung Utara- Kecamatan Totikum Selatan Kecamatan Totikum- Kecamatan Tinangkung Selatan Kecamatan Bulagi Utara- Kecamatan Bulagi- Kecamatan Kecamatan peling Tengah Kecamatan Buko- Kecamatan Buko Selatan- Kecamatan Bulagi Selatan- Bulagi						
	c. Peningkatan daya listrik Pembangkit listrik tenaga diesel	PLTD Tinangkung PLTD Bulagi PLTD Totikum	PLN	APBD Kabupaten				
	e. Pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan							
	1. Pembangkit Listrik Mikro Hydro/PLTMH	Kecamatan Buko	Kementerian PDT, Dinas Pertambangan dan Energi, PLN	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	2. Pembangkit Listrik Tenaga Surya/ PLTS SHS	Pulau-pulau kecil terluar yang berpenghuni, meliputi Kecamatan Buko Selatan,	Kementerian PDT, Dinas Pertambangan dan Energi, PLN	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				

		Kec. Liang						
	3. Pembangkit Listrik Tenaga Surya/ PLTS sistem terpusat dan PLTS System Hybrid	Kecamatan Buko Selatan	Kementerian PDT, Dinas Pertambangan dan Energi, PLN	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	d. Pengembangan jaringan minyak dan gas bumi berupa pembangunan depo BBM	Kecamatan Bulagi	Dinas Pertambangan dan Energi, PERTAMINA	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
C.II	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi							
	a. Pengembangan dan Peningkatan jaringan telekomunikasi	Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Totikum dan Kecamatan Bulagi	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, PT. Telkom	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	b. Pengembangan sistem jaringan seluler	Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Totikum dan Kecamatan Bulagi	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Provider seluler	PROVIDER				
C.III	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber daya Air							
	a. Pemeliharaan daerah irigasi	Daerah Irigasi Lalong Daerah Irigasi Ponding- ponding Daerah Irigasi Luksagu Daerah Irigasi Tatal Daerah Irigasi Tatakali Atas	Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				

		Daerah Irigasi Tatakalai Daerah Irigasi Lokom Daerah Irigasi Tinangkung Selatan						
	b. Pembangunan daerah irigasi baru	Daerah Irigasi Kautu	Dinas Pertanian, Dinas PU Kab	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
C.IV	Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan							
	a. Peningkatan sarana dan prasarana TPA	KM 9 Desa Saiyong, salakan	Dinas PU Kab	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	b. Pembangunan TPS	Totikum Bulagi Mansamat	Dinas PU Kab, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
		Bungin	Dinas PU Kab, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
C.V	Perwujudan Sistem Jaringan Air Bersih							
	a. Penyusunan studi rencana induk sistem jaringan air bersih		Dinas PU Kab, PDAM	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	b. Peningkatan sarana dan prasarana jaringan air bersih	Kota Salakan	Dinas PU Kab, PDAM	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
		Bulagi Totikum Mansamat	Dinas PU Kab, PDAM	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	c. Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air bersih pulau terpadu	Bolongan Buko Lolantang	Dinas PU Kab	APBD Kabupaten				
	d. Peningkatan dan rehabilitasi jaringan air bersih desa/kampung	Seluruh desa/kampung di kabupaten Banggai kepulauan	Dinas PU Kab	APBD Kabupaten				
C.VI	Perwujudan Sistem Jaringan Drainase							
	a. Penyusunan studi rencana induk sistem jaringan drainase	Kabupaten Banggai	Dinas PU Kab	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				

		Kepulauan						
	b. Peningkatan sarana dan prasarana jaringan drainase	Kota Salakan	Dinas PU Kab	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	c. Pembangunan jaringan drainase	Kecamatan Totikum Kecamatan Tinangkung Selatan	Dinas PU Kab	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	d. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan drainase ibukota kecamatan	Seluruh ibukota kecamatan	Dinas PU Kab	APBD Kabupaten				
C.VII	Perwujudan jalur evakuasi bencana							
	a. Pemasangan sistem peringatan dini	Kota Salakan	Badan SAR	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	b. Pembangunan bangunan pelindung bencana	Kota Salakan	Dinas PU Kab	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	c. Penyediaan sarana bagi korban evakuasi bencana	Kota Salakan	Badan SAR	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	PERWUJUDAN POLA RUANG KABUPATEN							
A	PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG							
A.I	1. Hutan Lindung							
	a. Rehabilitasi kawasan-kawasan hutan yang vegetasinya mengalami kerusakan	Seluruh Kecamatan	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	b. Pemantapan zonasi dalam kawasan konservasi	Seluruh Kecamatan	Dinas Kehutanan Dan BKSDA Provinsi, BPN	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	c. Memperketat pengawasan dan perizinan untuk semua aktivitas di dalam kawasan konservasi	Seluruh Kecamatan	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, BPN	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	d. Resolusi konflik bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi	Seluruh Kecamatan	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	e. Pendampingan usaha masyarakat di zona penyangga kawasan hutan lindung	Seluruh Kecamatan		APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
A.II	2. Kawasan Perlindungan Setempat							
	a. Rehabilitasi vegetasi di sekitar pantai, sungai, danau dan mata air	Seluruh Kecamatan	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	b. Mengembangkan program	Seluruh	Dinas Kehutanan Dan	APBD Kabupaten Dan APBD				

	penanggulangan erosi pantai secara terpadu	Kecamatan	Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan	Provinsi				
A.III	3. Kawasan Suaka Alam, pelestarian alam dan Cagar Budaya							
	a. Rehabilitasi dan konservasi mangrove di pesisir	Seluruh Kecamatan	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab dan Provinsi, BKSDA Provinsi,	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	b. Mengembangkan program pelestarian mangrove berbasis masyarakat	Seluruh Kecamatan	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, BKSDA Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	c. Membuat atau mengadopsi panduan praktis pengelolaan mangrove dan mengadakan penyuluhan masyarakat	Seluruh Kecamatan	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab dan Provinsi, BKSDA Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	d. Mengembangkan program penelitian untuk mendukung inisiatif pengelolaan mangrove	Seluruh Kecamatan	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab dan Provinsi, BKSDA Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	f. Mengembangkan daerah perlindungan laut (<i>marine sanctuary</i>) berbasis masyarakat	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab dan Provinsi, BKSDA Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	g. Pengusulan ekosistem mangrove sebagai Kawasan Lindung Daerah (KLD)	Kecamatan Totikum Selatan dan Tinangkung Utara	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab dan Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	h. Peningkatan kapasitas kelembagaan lokal (KSM) dalam rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan vegetasi pantai	Seluruh Kecamatan	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab dan Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	i. Peningkatan pengelolaan perairan Taman Wisata Alam	Seluruh Kecamatan	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, BKSDA Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	j. Membentuk balai penyuluhan pesisir dan kelautan	Kota Salakan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab dan Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	k. Menentukan jalur-jalur penangkapan ikan dan penggunaan lainnya dengan rambu dan pemetaan yang disepakati	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab dan Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				

	bersama							
	l. Mengembangkan operasi pengamanan laut secara terpadu	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab dan Provinsi, LANTAMAL, BKSDA Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	m. Inventarisasi status dan potensi sumberdaya alam pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya	Seluruh Kecamatan	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab dan Provinsi, BKSDA Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	n. Penguatan kearifan lokal dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab dan Provinsi	APBD Kabupaten				
A.IV	4. Kawasan Rawan Bencana							
	a. Sosialisasi dan standarisasi konstruksi bangunan pengaman pantai	Seluruh Kecamatan	Dinas PU Kab	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	b. Menyusun perencanaan mikro zonasi daerah rawan bencana alam	Seluruh Kecamatan	Dinas PU Kab	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	c. Mengembangkan program peringatan dini bencana alam	Seluruh Kecamatan	Badan SAR	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	d. Menggali dan mengembangkan pengetahuan lokal dalam mitigasi bencana alam	Seluruh Kecamatan	Dinas PU Kab	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	e. Menyusun <i>contingency plan</i> (tanggap darurat) pasca bencana	Seluruh Kecamatan	Badan SAR	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	f. Standarisasi dan sosialisasi konstruksi bangunan tahan gempa	Seluruh Kecamatan	Dinas PU Kab	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
A.V	5. Kawasan Lindung lainnya							
	a. Mengembangkan program perlindungan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun secara terpadu	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab dan Provinsi, BKSDA Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	b. Mengadakan sosialisasi pelestarian terumbu karang	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab dan Provinsi, BKSDA Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	c. Mengadakan pelatihan pembuatan terumbu buatan	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab dan Provinsi	APBD Kabupaten				
	d. Mengembangkan program pendidikan dan pengalihan alternatif mata pencaharian bagi nelayan pengebom	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab dan Provinsi, BKSDA Provinsi	APBD Kabupaten				

	ikan							
	e. Mengadakan tambatan apung di lokasi terumbu karang yang potensial untuk dilindungi	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab dan Provinsi, BKSDA Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	f. Pembentukan kelompok kerja antar lembaga dan antar kabupaten dalam pengelolaan terumbu karang	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab dan Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	g. Mengadakan penyuluhan fungsi dan manfaat padang lamun	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab dan Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	h. Pengendalian penangkapan ikan di areal padang lamun	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab dan Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	i. Mengadakan inventarisasi jenis dan potensi padang lamun/rumput laut untuk tujuan konservasi	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab dan Provinsi, BKSDA Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	j. Mengembangkan program kerjasama antar lembaga terkait untuk mengimplementasikan pengelolaan padang lamun dan rumput laut	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab dan Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	k. Mengadakan bimbingan pengelolaan padang lamun dan rumput laut yang berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan	APBD Kabupaten				
	l. Konservasi dan rehabilitasi terumbu karang di gugusan pulau-pulau kecil di sekitar	Seluruh Kecamatan	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab dan Provinsi, BKSDA Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	m. Pemantauan kondisi terumbu karang secara periodik	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab dan Provinsi, BKSDA Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
B	PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA							
B.I	1. Pengembangan dan pengendalian kawasan andalan untuk sektor pertanian dan perkebunan							
	a. Mengembangkan program teknologi tepat guna untuk pengolahan produk pertanian	Seluruh Kecamatan	Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				

	b. Intensifikasi dan ekstensifikasi pengembangan lahan pertanian	Seluruh Kecamatan	Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	c. Mengintensifkan kegiatan penyuluhan pertanian	Seluruh Kecamatan	Dinas Pertanian	APBD Kabupaten				
	d. Pengembangan jejaring pemasaran dan promosi produk pertanian	Seluruh Kecamatan	Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	e. Pemberdayaan masyarakat petani/ pekebunan	Seluruh Kecamatan	Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	APBD Kabupaten				
B.II	2. Pengembangan dan pengendalian kawasan andalan untuk sektor permukiman							
	a. Pembangunan kawasan permukiman/hunian yang aman dari bencana alam	Seluruh Kecamatan	Dinas PU Kab	APBD Kabupaten				
	b. Meningkatkan sarana dan prasarana perkembangan kegiatan ekonomi pedesaan	Seluruh Kecamatan	Dinas PU Kab	APBD Kabupaten				
	c. Penyediaan ruang terbuka hijau	Seluruh Kecamatan	Dinas PU Kab	APBD Kabupaten				
B.III	3. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor perikanan dan kelautan							
	a. Pembangunan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dan PPI (Pusat pendaratan Ikan)	Kota Salakan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab dan Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	b. Pembangunan laboratorium uji produk perikanan	Kota Salakan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab dan Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	c. Pembangunan etalase perikanan	Kota Salakan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab dan Provinsi, Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	d. Pengembangan budidaya tambak, meliputi: – Pengembangan potensi induk dan benih udang windu	Seluruh Kecamatan	Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi, Dinas Perikanan dan Kelautan	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				

	<ul style="list-style-type: none"> – Pengembangan budidaya Lobster – Pengembangan budidaya Kerapu – Pengembangan budidaya Rumput Laut 							
	e. Pemberdayaan petani tambak	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan	APBD Kabupaten				
	f. Pengendalian usaha perikanan tangkap	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan	APBD Kabupaten				
	g. Pembangunan industri pengolahan hasil perikanan (termasuk pengalengan)	Kota Salakan	Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	h. Penyediaan kapal penampung hasil perikanan berorientasi ekspor	Kota Salakan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab dan Provinsi	APBN, APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	i. Bantuan teknis dan modal bagi pengembangan teknologi penangkapan ikan	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	APBD Kabupaten				
	j. Pengembangan jejaring pemasaran dan promosi produk perikanan	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	APBD Kabupaten				
	k. Pengadaan sarana dan prasarana usaha perikanan	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan	APBD Kabupaten				
	l. Mengembangkan skim-skim perkreditan usaha perikanan yang sederhana	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	APBD Kabupaten				
	m. Mengembangkan pemasaran usaha perikanan	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	APBD Kabupaten				
	n. Mengembangkan dan memperkenalkan sistem pengolahan yang lebih higienis dan menghindari penggunaan bahan pengawet yang berlebihan	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan	APBD Kabupaten				
	o. Membina usaha produksi perikanan berorientasi pasar	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	APBD Kabupaten				
	p. Mengadakan pelatihan manajemen usaha perikanan skala rumah tangga		Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	APBD Kabupaten				

	q. Mengembangkan upaya-upaya perlindungan hak-hak buruh nelayan dan nelayan tradisional dengan pola kemitraan	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	APBD Kabupaten				
	r. Mengembangkan sistem informasi perikanan	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan	APBD Kabupaten				
	s. Mengembangkan forum komunikasi antar instansi terkait dalam pengelolaan usaha perikanan	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	APBD Kabupaten				
	t. Mengintensifkan kegiatan penyuluhan perikanan	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan	APBD Kabupaten				
	u. Mengembangkan program teknologi tepat guna untuk pengolahan produk perikanan	Seluruh Kecamatan	Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	APBD Kabupaten				
B.IV	4. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk pariwisata							
	a. Peningkatan prasarana penunjang pariwisata	Seluruh Kecamatan	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	APBD Kabupaten				
	b. Promosi wisata bahari	Seluruh Kecamatan	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	APBD Kabupaten				
	c. Pengembangan atraksi (<i>event</i>) budaya dan objek wisata	Seluruh Kecamatan	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	APBD Kabupaten				
	d. Promosi investasi pembangunan sarana dan jasa penunjang	Seluruh Kecamatan	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	APBD Kabupaten				
	e. Peningkatan SDM di bidang kepariwisataan	Seluruh Kecamatan	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	APBD Kabupaten				
	f. Menyusun dan mengembangkan basis data dan jaringan informasi kepariwisataan	Seluruh Kecamatan	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	APBD Kabupaten				
	g. Mengembangkan pusat-pusat informasi, promosi, dan pemasaran pariwisata	Seluruh Kecamatan	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	APBD Kabupaten				
	h. Memperbaiki, memelihara, dan mengembangkan sarana dan prasarana dasar pariwisata bahari	Seluruh Kecamatan	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Dinas Cipta Karya Dan Tata Kota, PLN, Telkom	APBD Kabupaten				
	i. Mempromosikan dan memberikan insentif bagi investor pariwisata bahari	Kota Salakan	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	j. Menyediakan kredit lunak bagi masyarakat untuk pengembangan	Seluruh Kecamatan	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Dinas Perindustrian,	APBD Kabupaten				

	usaha kerajinan rakyat yang berwawasan lingkungan		Perdagangan Dan Koperasi					
	k. Mengembangkan program kemitraan antara pengusaha dan masyarakat lokal untuk usaha kepariwisataan dan kerajinan rakyat	Seluruh Kecamatan	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	APBD Kabupaten				
	l. Mengembangkan dan memperkuat jaringan profesi usaha kepariwisataan	Seluruh Kecamatan	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	APBD Kabupaten				
	m. Meningkatkan kualitas penyuluhan dan pelatihan pariwisata bahari terpadu		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	n. Mengembangkan program untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata bahari	Seluruh Kecamatan	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
B.V	5. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk kehutanan							
	a. Pengendalian kawasan andalan kehutanan	Seluruh Kecamatan	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, BKSDA Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	b. Pengembangan kawasan untuk kehutanan	Seluruh Kecamatan	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, BKSDA Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	c. Mengembangkan sistem informasi kehutanan	Seluruh Kecamatan	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, BKSDA Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
B.VI	6. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk pertambangan							
	a. Promosi investasi di sektor industri dan pertambangan	Seluruh Kecamatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	b. Penerapan perijinan satu atap (OSS)	Kota Salakan	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	APBD Kabupaten				
	c. Peningkatan kualitas SDM di bidang industri dan pertambangan	Seluruh Kecamatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	APBD Kabupaten				
	d. Penyiapan industri hilir di wilayah Kota	Kota Salakan	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	APBD Kabupaten				
	e. Peningkatan kesadaran sektor industri dan pertambangan dalam pengelolaan lingkungan	Seluruh Kecamatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	APBD Kabupaten				
B.VII	7. Pengembangan dan pengendalian kawasan andalan untuk sektor							

	peternakan							
	a. Pengembangan kawasan peternakan yang memiliki komoditas ternak unggulan komparatif dan kompetitif;	Seluruh Kecamatan	Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	b. Pembangunan industri pengolahan hasil ternak untuk meningkatkan nilai ekonomi ternak.	Seluruh Kecamatan	Dinas Peternakan	APBD Kabupaten				
	c. Mengintensifkan kegiatan penyuluhan peternakan	Seluruh Kecamatan	Dinas Peternakan	APBD Kabupaten				
C	PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS							
	1. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	Kota Salakan, Kecamatan Totikum, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Bulagi	Dinas PU Kab, Dinas PU Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	2. Rehabilitasi Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Kecamatan Bulagi	Dinas PU Kab, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas PU Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	3. Rehabilitasi Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya	Kota Salakan	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Dinas PU Kab, Dinas PU Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				
	4. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam	Wilayah laut Kabupaten Banggai Kepulauan	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas PU Kab, Dinas PU Provinsi	APBD Kabupaten Dan APBD Provinsi				





LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016-2036